



LAPORAN PENELITIAN

ETIKA JURNALISTIK PEMBERITAAN KEKERASAN SEKSUAL DI MEDIA DALAM PENDEKATAN PERLINDUNGAN KORBAN DAN RESPONSIF GENDER

Tim Peneliti:

Triantono, S.H., M.H.

Muhammad Marizal, S.Sy, M.H.

Fitria Khairum Nisa, S.I.Kom., M.Si.

Wahyu Eka Putri, S.K.Pm., M.Si.

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS TIDAR & DEWAN PERS
2022**

Abstrak

Meningkatnya kasus kekerasan seksual telah menarik perhatian dan menjadi

salah satu sumber pemberitaan dominan. Pemberitaan atas kasus tersebut memiliki arti penting guna membangun kesadaran kolektif untuk peduli dan responsif. Namun demikian di sisi lain pemberitaan tentang kekerasan seksual di media juga mengandung kerentanan dan resiko terhadap perlindungan korban itu sendiri. Pemberitaan kasus yang sangat vulgar dengan deskripsi detail peristiwa dan subjek justru berdampak kontra produktif khususnya dalam proses perlindungan dan pemulihan korban. Atas dasar pertimbangan tersebut penelitian ini dilakukan dengan berfokus pada rumusan masalah: Sejauh mana etika jurnalistik berperspektif korban dan responsif gender diterapkan dalam pemberitaan kekerasan seksual di media? Penelitian ini dilakukan dengan metode *mixed methods* yang berfokus pada pengumpulan, penganalisisan, dan pencampuran data kualitatif dan kuantitatif dalam suatu penelitian. Tujuan yang dari penelitian ini adalah: *pertama*, mengidentifikasi dan menemukenali berbagai masalah krusial terkait dengan pemberitaan kekerasan seksual di media; *kedua*, melakukan analisis pendekatan perlindungan korban dan responsif gender dalam pemberitaan kekerasan seksual di Media; *ketiga*, memetakan prospek dan menyusun kerangka umum etika jurnalistik penggunaan pendekatan perlindungan korban dan responsif gender dalam pemberitaan kekerasan seksual di media. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberitaan kekerasan seksual masih mengungkap identitas korban baik secara langsung maupun tidak langsung. Selain itu masih terdapat narasi-narasi yang bias gender dalam bentuk pelabelan korban, *victim blaming*, dan diskriminatif. Untuk menyikapi hal tersebut maka penting untuk dibuat pedoman khusus pemberitaan kekerasan seksual yang ramah terhadap korban sebagai bagian dari kode etik jurnalistik.

Kata Kunci: Etika Jurnalistik, Kekerasan Seksual, Pemberitaan Media, Perlindungan Korban; Responsif Gender

DAFTAR ISI

JUDUL	i	
ABSTRAK	ii	
DAFTAR ISI	iii	
BAB I	PENDAHULUAN	1
	A. Latar Belakang	1
	B. Identifikas dan Rumusan Masalah	3
	C. Tujuan penelitian	3
BAB II	TINJAUAN PUSTAKA	4
	A. Kekerasan Seksual	4
	B. Pemberitaan Kekerasan Seksual di Media Siber	4
	C. Etika Jurnalistik	6
	D. Agenda Setting	7
	E. Model Analisis Wacana Kritis Teun A. Van Dijk	8
BAB III	METODE PENELITIAN	10
	A. Jenis dan Pendekatan	10
	B. Tahapan Penelitian	11
	C. Teknik Pengumpulan Data dan Analisis	11
BAB IV	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	13
	A. Kekerasan Seksual, Faktor Penyebab dan Dampak	13
	B. Analisis Pemberitaan Kekerasan Seksual dalam Perspektif Gender	18
	1. Kekerasan Seksual dan Diskriminasi Gender	18
	2. Pemberitaan Kekerasan Seksual: Problem Diskriminasi Gender dan Perlindungan Korban	20
	C. Analisis <i>Crawling</i> Pemberitaan Kekerasan Seksual: Perspektif Wacana	30
	1. Analisis Pemberitaan Kekerasan Seksual dengan Penyebutan Identitas	30
	2. Analisis Pemberitaan Kekerasan Seksual Indikasi Tidak Responsif Gender	32
	3. Analisis Wacana Kritis Van Dijk Pada Berita Terpilih	34
BAB V	PENUTUP	44
	Simpulan	44
	Saran	45

Daftar Pustaka

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Media dalam berbagai bentuknya telah menjadi bagian tidak terpisahkan dalam relasi, interaksi maupun transformasi sosial. Konsep pemberitaan melalui media telah mengalami revolusi yang berkonsekuensi mengubah definisi, pendekatan, dan metode masa lampau. Konsep insan pers mengalami perubahan signifikan di mana di era *digital information* semua pihak (perorangan ataupun kelompok) seolah dapat berperan dalam menghasilkan suatu karya jurnalistik yang dapat dinikmati oleh masyarakat. Tema dan subyek pemberitaan berkembang tidak saja berkaitan dengan dimensi publik tetapi telah masuk pada ranah-ranah privat, termasuk dalam hal ini adalah pemberitaan tentang kekerasan seksual.

Menurut UU Pers Nomor 40 Tahun 1999, Dewan Pers memiliki beberapa fungsi, antara lain melakukan penelitian tentang perkembangan kehidupan pers. Implementasi dari fungsi ini sebenarnya bertujuan untuk mengembangkan kemerdekaan pers dan meningkatkan kehidupan pers nasional. Dalam upaya mengembangkan kemerdekaan pers, banyak tantangan yang dapat menghambat kepiawaian pers dan jurnalis dalam mewujudkan hak publik atas informasi. Secara khusus, masih ada pemberitaan kasus-kasus kekerasan berbasis gender, khususnya kekerasan seksual, oleh media yang mengabaikan perspektif gender. Kronologis kejadiannya sangat detail diberitakan oleh jurnalis, sehingga menggambarkan bagaimana kekerasan seksual itu terjadi sebenarnya bisa menjadi sensasi tersendiri bagi pembaca. Demikian pula, menyebutkan identitas korban, baik menggunakan inisial atau nama samaran, sering terlihat menggunakan nama objek seperti "bunga."

Temuan atas kajian jurnalistik berperspektif gender yang dilakukan oleh Komnas Perempuan tahun 2015 memperlihatkan bahwa: *Pertama*, Pemberitaan mengenai kekerasan seksual yang paling banyak diberitakan adalah: perkosaan (45%), pelecehan seksual (34%), perdagangan perempuan untuk tujuan seksual (10%), dan seterusnya; *Kedua*, media masih belum memenuhi kaidah kode etik jurnalistik seperti halnya mencampurkan fakta dan opini (38%), mengungkap identitas korban (31%) dan termasuk mengungkap identitas pelaku anak (20%). *Ketiga*, media masih belum menuliskan berita bagi pemenuhan hak korban kekerasan seksual. menggunakan diksi

yang bias (29%), mengungkap identitas korban (19%). *Keempat*, apabila dilihat dari Isi Berita (*content analysis*), maka media masih menggiring pembacanya untuk membuat stereotype dan menghakimi korban (Komnas Perempuan:2015).¹ Selain itu media terlampau cepat mengambil sebuah kesimpulan dengan menggunakan kalimat yang menarik perhatian dari pembacanya. Hal ini menunjukkan bahwa pemberitaan kasus kekerasan seksual masih rentan memunculkan resiko-resiko yang bersifat etis maupun problem perlindungan korban yang disebabkan tidak adanya sensitifitas korban dan gender dalam memotret fakta kekerasan seksual yang terjadi.

Selain berpijak pada UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, pemberitaan terkait dengan kekerasan seksual juga harus tunduk pada ketentuan UU Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. UUTPKS telah memberikan terobosan dalam upaya perlindungan korban kekerasan seksual secara progresif termasuk dalam hal pemberitaan kasusnya di media. Berlakunya UUTPKS menjadi peluang tersendiri dalam hal memastikan perlindungan terhadap korban dan mendorong lebih jauh ditaatinya kode etik jurnalistik sebagaimana diatur dalam UU Pers.

Dinamika kasus kekerasan seksual di Indonesia sendiri cukup banyak jika dihitung rata-rata tiap tahunnya. Menurut data yang dihimpun melalui laman resmi Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA), tahun 2020 terdapat 8.738 kasus kekerasan yang 80% korbannya merupakan perempuan dan 80% pelakunya merupakan laki-laki. Lanjut pada tahun 2021, terhimpun data laporan 9.061 kasus kekerasan seksual yang mana korbannya sejumlah 80,5% perempuan dan pelakunya 89,3% laki-laki. Sedangkan dalam tahun 2022 yang berjalan ini, ada 4.490 kasus kekerasan seksual yang dilaporkan.² Pemberitaan kekerasan seksual merupakan dinamika yang menjanjikan dan kontributif dalam membangun narasi publik yang sadar dengan fakta kekerasan seksual. Namun, disisi lain pemberitaan kekerasan seksual yang gencar juga sangat rentan terhadap problem etika dan perlindungan korban.

Dalam perspektif perlindungan korban maka kepentingan terbaik bagi korban harus menjadi poin penting. Sensitivitas gender dibutuhkan dalam analisis guna mengkonstruksi konten pemberitaan. Dalam pengertian itu relasi kuasa (*power relation*) harus dilihat secara utuh/materiil dalam konstruksi peran-peran gender yang rentan. Kedua hal ini sangat dibutuhkan dalam pemberitaan kekerasan seksual sebagai salah satu

¹ Komnas Perempuan, 2015, Analisa Media: “Sejauhmana Media Telah Memiliki Perspektif Korban Kekerasan Seksual?” *Laporan*, Jakarta, Komnas Perempuan

² <https://kekerasan.kemenpppa.go.id/tahun-2020-2022> diakses pada 17 Juli 2022

bentuk kekerasan berbasis gender. Membahas dan menganalisis pendekatan pemberitaan kekerasan seksual yang etis, berperspektif perlindungan korban dan responsif gender menjadi topik sentral dalam penelitian ini.

B. Identifikasi dan Rumusan Masalah

Dari latar belakang di atas identifikasi masalah etika jurnalistik dalam pemberitaan kekerasan seksual di media, meliputi:

1. Media masih menuliskan peristiwa kekerasan seksual secara detail (memicu sensasi) yang tidak berperspektif terhadap korban.
2. Media masih menuliskan identitas korban dan pelaku anak secara lengkap.
3. Media belum mengidentifikasi faktor penyebab penulisan berita kekerasan seksual berperspektif gender.
4. Secara konten, media masih mengutamakan penggiriran opini atas suatu kasus kekerasan seksual dan beresiko membuat *stereotyping* yang menghakimi korban.

Dari identifikasi masalah di atas maka dapat dirumuskan dalam 1 (satu) *general research question*, yaitu: Sejauh mana etika jurnalistik berperspektif korban dan responsif gender diterapkan dalam pemberitaan kekerasan seksual di media?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mengidentifikasi dan menemukan berbagai masalah krusial terkait dengan pemberitaan kekerasan seksual di media.
2. Melakukan analisis pendekatan perlindungan korban dan responsif gender dalam pemberitaan kekerasan seksual di media.
3. Memetakan prospek dan menyusun kerangka umum etika jurnalistik penggunaan pendekatan perlindungan korban dan responsif gender dalam pemberitaan kekerasan seksual di media.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Kekerasan seksual

Kekerasan seksual menjadi suatu realitas kompleks yang sangat berdampak pada integritas martabat kemanusiaan bagi korban. Korban kekerasan seksual yang kebanyakan perempuan dan anak perempuan menunjukkan adanya *problem* konstruksi diskriminatif gender di masyarakat yang berpengaruh terhadap *problem* perlindungan hukum baik *in abstrakto* maupun *in concreto*. Mansoer Fakhri memberikan kerangka berpikir bahwa kekerasan juga memiliki kaitan dengan peran dan fungsi sosial antara laki-laki dan perempuan. Peran-peran sosial ini maka ada kaitan erat antara kekerasan dengan diskriminasi khususnya gender.³

Perbedaan peran gender ini melahirkan ketidakadilan gender, salah satunya adalah kekerasan dengan basis gender (*Gender Based Violence*), di mana perempuan menjadi sasaran kekerasan karena peran dan nilai gender yang dilekatkan atas dirinya.⁴ Korban kekerasan seksual merupakan subyek yang secara langsung sangat dirugikan baik pada aspek fisik, psikis, mental dan sosial. Kondisi terburuk dari korban kekerasan seksual membawa pada dampak hilangnya integritas martabat kemanusiaan korban itu sendiri. Problem perlindungan korban kekerasan seksual yang kompleks dapat dianalisis melalui teori sistem hukum Friedman yakni substansi hukum (*legal substance*), struktur hukum (*legal structure*), dan budaya hukum (*legal culture*).⁵

B. Pemberitaan Kekerasan Seksual di Media Siber

Penyebaran berita melalui media mengalami perubahan yang sangat pesat seiring perkembangan teknologi. Sebelumnya pemberitaan dilakukan melalui media cetak kemudian ke media elektronik, hingga media baru yakni media siber. Media siber sebagai alat atau sarana yang digunakan dalam mengakses suatu informasi

³ Mansour Fakhri.; *Perubahan Sosial Perspektif Gender*, Bahan Lokakarya Kekerasan Terhadap Perempuan Dalam Hukum Pidana Suatu Pembahasan Kritis Terhadap Rancangan KUHP; diselenggarakan atas kerjasama Fakultas Hukum UGM dan LHB APIK; Yogyakarta; 11 – 13 Maret 2001.

⁴ Ibid

⁵ Lawrence M. Friedman, 2009, *Sistem Hukum Dalam Perspektif Ilmu Sosial*, *The Legal System: A Social Science Perspective*, Nusa Media, Bandung, hlm 16. Diterjemahkan dalam buku Lawrence M. Friedman, 1969, *The Legal System: A Social Science Perspective*, Russel Sogge Foundation, New York

atau berita dengan perangkat yang terhubung dalam jaringan internet yang bisa dengan mudah disebarluaskan. Adapun media siber dalam penelitian ini merujuk kepada media siber dengan produk jurnalistik. Media siber memiliki beberapa karakteristik yang dapat dijadikan pembandingan dengan media konvensional, diantaranya sebagai berikut:⁶

- a. Multimedia. Yakni media siber dapat memuat atau menyajikan berita/informasi dalam bentuk teks, audio, video, grafis dan gambar secara bersamaan.
- b. Mampu memuat informasi yang aktual karena kemudahan akses serta kecepatan penyajian.
- c. Kecepatan dalam menyajikan informasi dan dapat langsung diakses oleh audiens pada saat yang bersamaan.
- d. Pembaruan (*updating*) informasi dapat dilakukan kapanpun baik dari sisi konten maupun redaksional.
- e. Kapasitas luas, di mana halaman web bisa menampung naskah sangat panjang.
- f. Fleksibilitas. Pemuatan dan editing naskah bisa kapan saja dan di mana saja, juga jadwal terbit (*update*) bisa kapan saja, setiap saat.

Berdasarkan karakteristik media siber yang sangat dinamis, hal ini menjadi tantangan bagi media itu sendiri untuk terus bergerak, menampilkan informasi yang baru dan menarik agar tetap menjadi pilihan utama bagi audiens. Namun di sisi lain, tantangan tersebut seringkali justru membuat media hanya terfokus untuk menarik audiens, misalnya dengan penggunaan judul artikel yang kontroversial atau *clickbait* serta isi berita yang tidak memperhatikan kode etik jurnalistik.

Kasus kekerasan seksual merupakan salah satu kasus yang seringkali diberitakan dengan sudut pandang yang tidak memihak pada korban. Hasil riset Komnas Perempuan menyebutkan bahwa dari 9 media besar melakukan pelanggaran dalam memberitakan kasus kekerasan seksual. Adapun pelanggaran yang paling banyak adalah: mencampurkan fakta dan opini (38%), mengungkap identitas korban (31%), termasuk mengungkap identitas pelaku anak (20%) serta penggunaan diksi yang bias (29%). Sedangkan dari isi berita, media masih menggiring pembacanya untuk membuat *stereotype* dan menghakimi korban. Selain

⁶ Romli, Asep Syamsul M., 2012, *Jurnalistik Online: Panduan Mengelola Media Online*, Bandung: Nuansa Cendikia

itu media terlampaui cepat mengambil sebuah kesimpulan dengan menggunakan kalimat yang menarik perhatian dari pembacanya.

C. Etika Jurnalistik

Andrianto mendefinisikan etika jurnalistik sebagai aturan atau kaidah-kaidah yang mengatur suatu media dalam mempublikasikan suatu sajian program, berita atau informasi.⁷ Sumber etika jurnalistik berupa kesadaran moral yaitu pengetahuan tentang baik dan buruk, benar dan salah, tepat dan tidak tepat bagi orang-orang yang terlibat dalam kegiatan jurnalistik.

Regulasi yang mengatur pers di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Sebagai penjabaran Undang-Undang Pers, juga ditetapkan Kode Etik Jurnalistik (KEJ) untuk wartawan/organisasi pers. KEJ telah diatur dalam Peraturan Dewan Pers No.6/Peraturan-DP/V/2008 tentang pengesahan SK Dewan Pers tahun 2006 tentang KEJ. Dalam KEJ 2006, kode etik wartawan / organisasi pers, berisi 11 pasal yang ditandatangani oleh 29 organisasi wartawan / perusahaan pers Indonesia.⁸

Terdapat tiga dasar berlakunya Kode Etik Jurnalistik yang saat ini dipakai oleh yaitu:

- a. Kesepakatan 29 organisasi pers seluruh Indonesia di Jakarta tanggal 14 Maret 2006;
- b. Peraturan Dewan Pers Nomor 6/Peraturan-DP/V/2008 tentang Pengesahan Surat Keputusan Dewan Pers Nomor 03/Sk-Dp/III/2006 tentang Kode Etik Jurnalistik Sebagai Peraturan Dewan Pers;
- c. Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers yang menyebut, "*Wartawan Indonesia memiliki dan menaati Kode Etik Jurnalistik.*" Dalam penjelasan resmi tersebut yang dimaksud dengan Kode Etik Jurnalistik adalah kode etik yang disepakati organisasi wartawan dan ditetapkan oleh Dewan Pers.

Etika jurnalistik yang dikenal juga sebagai kode etik jurnalistik dibuat untuk menjaga standar kualitas dari para pekerja media dalam menjalankan pekerjaannya agar tidak salah langkah, profesional, dan bertanggung jawab. Etika jurnalistik

⁷ Andrianto, Alviano, 2007, *Komunikasi Massa*. Bandung: Simbiosis Rekatama Media.

⁸ Akil, Muhammad A. "Regulasi Media Di Indonesia (Tinjauan UU Pers Dan UU Penyiaran)." *Jurnal Dakwah Tabligh*, vol. 15, no. 2, 2014, hal. 137-145, doi:10.24252/jdt.v15i2.344.

sekaligus pula untuk melindungi masyarakat luas dari kemungkinan timbulnya dampak negatif dari konstruksi realitas para pekerja media, sehingga integritas dan reputasinya tetap terjaga.⁹

Pramesti mengungkapkan bahwa masalah kode etik ini sangat penting bagi sebuah profesi, khususnya jurnalis, karena mereka tidak hanya dituntut untuk mengembangkan idealisme profesinya, tetapi juga efek media yang besar bagi publik.¹⁰ Kode etik penting dilakukan, karena merupakan bagian dari profesionalitas jurnalis. Sikap profesional wartawan dalam menjalankan tugasnya terdiri dari dua unsur, yakni hati nurani dan keterampilan. Hati nurani merujuk pada penjiagaan terhadap kode etik jurnalistik dan pemeliharaan kewajiban moral. Sedangkan keterampilan berkaitan dengan kemampuan teknis jurnalis sesuai dengan bidang profesinya.

D. Agenda Setting

Stephan W. Littlejohn dan Karen A. Foss mendefinisikan *agenda setting theory* sebagai teori yang menyatakan bahwa media membentuk gambaran atau isu yang penting dikalangan masyarakat.¹¹ Hal ini terjadi karena media bersikap selektif dalam pemberitaan yang dilaporkan. Media, sebagai penyalur berita, berfungsi sebagai penjaga arus informasi yang membuat pilihan tentang apa yang harus dilaporkan dan bagaimana melaporkannya. Pemberitaan informasi yang masyarakat ketahui pada waktu tertentu merupakan hasil dari penjiagaan arus informasi oleh media.

Sementara McCombs dan Shaw mengemukakan bahwa dalam penentuan agenda setting, media memiliki kuasa untuk memilah serta membangun isu dan jumlah paparan media yang diberikan pada suatu topik memengaruhi arti-penting dari topik itu.¹² Dengan kata lain, media hanya menitikberatkan pada beberapa persoalan masyarakat untuk dikaji sebagai isu-isu yang lebih penting dari pada isuisu lain.¹³

⁹ Sari, Fitri Meliya.2014.Analisis Penerapan Kode Etik Jurnalistik pada Harian Serambi Indonesia. *Jurnal Interaksi*, vol.3, no.2, hal.131-139.

¹⁰ Pramesti, Olivia Lewi.2014. Penerapan Kode Etik di Kalangan Jurnalis. *Jurnal Ilmu Komunikasi*, vol.11, no.1, hal.81-92

¹¹ Littlejohn, Stephen W & Karen A. Foss.2009. *Teori Komunikasi*, edisi 9. Jakarta: Salemba Humanika

¹² McCombs, Maxwell E & Donald L. Shaw, 1972, *The Agenda setting Function of Mass Media*, Oxford, *Public Opinion quarterly* Vol 36.

¹³ Fortunato, J. A., & Martin, S. E. (2016). The Intersection of Agenda-Setting, the Media Environment, and Election Campaign Laws. *Journal of Information Policy*, 6, 129–153

Agenda setting beroperasi dalam tiga bagian sebagai berikut:

- a. prioritas isu-isu yang akan dibahas dalam media atau agenda media itu sendiri harus diatur;
- b. agenda media memengaruhi atau berinteraksi dengan agenda publik atau kepentingan isu tertentu yang masyarakat pikirkan;
- c. agenda publik memengaruhi atau berinteraksi dengan apa yang para pembuat kebijakan anggap penting (agenda kebijakan).

Dalam versi teori yang paling sederhana dan langsung, agenda media memengaruhi agenda publik/masyarakat, dan agenda publik memengaruhi agenda kebijakan.¹⁴

E. Model Analisis Wacana Kritis Teun A. Van Dijk

Analisis wacana hakikatnya adalah suatu kajian mengenai fungsi bahasa sebagai sarana komunikasi.¹⁵ Analisis wacana merupakan praktik pemakaian bahasa yang digunakan untuk menggambarkan suatu objek dengan mengaitkan ideologi di dalamnya. Analisis wacana digunakan untuk menentukan dan mengetahui praktik ideologi dalam media.¹⁶ Sedangkan analisis wacana kritis memiliki ciri berbeda. Analisis wacana kritis tidak hanya memberikan deskripsi struktur dari sebuah wacana melainkan menggali lebih jauh mengapa sebuah wacana memiliki struktur tertentu yang berujung pada hubungan sosial dari para pihak yang tercakup pada wacana tersebut.¹⁷

Analisis wacana kritis model Van Dijk tidak hanya menganalisis teks, namun juga mengidentifikasi bagaimana struktur sosial, dominasi, dan grup kekuasaan yang terdapat dalam masyarakat, dan bagaimana pikiran dan kesadaran yang membentuk dan berpengaruh terhadap teks yang dianalisis. Van Dijk memandang sebuah teks dibagi menjadi beberapa struktur yang memiliki bagian masing-masing yang saling mendukung. Model ini dibagi ke dalam tiga level, yakni struktur makro, superstruktur, dan struktur mikro.¹⁸

¹⁴ Littlejohn, S.W. dan Karen A.F., 2009, oleh Mohammad Yusuf Hamdan, *Theories of Human Communications, 9th ed* Teori Komunikasi. Jakarta: Salemba Humanika.

¹⁵ Brown, G & Yule, G. 1988. *Discourse Analysis*. London: Cambridge University Press.

¹⁶ Fortunato, J. A., & Martin, S. E...loc cit

¹⁷ Lukman, dkk. (2006). *Linguistik Indonesia*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, hlm. 12

¹⁸ Fortuanto...op cit, hlm 78

a. Struktur Makro

Struktur makro merupakan makna global dari suatu wacana yang dapat dipahami dengan melihat tema dari suatu teks. Tema adalah deskripsi umum tentang pendapat yang disampaikan seseorang. Tema menunjukkan konsep dominan, pusat, dan hal yang utama dari isi suatu informasi.

b. Superstruktur

Superstruktur merupakan alur bagaimana bagian-bagian teks dibuat secara utuh dan diurutkan supaya membentuk satu makna. Sebuah informasi dibagi menjadi dua skema besar, yaitu *summary* yang mengacu pada judul dan *lead* serta *story* adalah isi informasi secara keseluruhan.

c. Struktur Mikro

Struktur mikro merupakan makna wacana yang dapat diamati dengan diamati dengan menganalisis kata, kalimat, proposisi, anak kalimat, parafrase yang dipakai dan sebagainya.

BAB IV METODE PENELITIAN

i. Jenis dan Pendekatan

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian mixed methods. Penggunaan metode penelitian ini didasari pada argumentasi yakni:¹⁹

As a method, mixed methods focuses on collecting, analyzing, and mixing both quantitative and qualitative data in a single study or series of studies. Its central premise is that the use of quantitative and qualitative approaches in combination provides a better understanding of research problems than either approach alone.

Sebagai sebuah metode penelitian, mixed methods berfokus pada pengumpulan, penganalisisan, dan pencampuran data kuantitatif dan kualitatif dalam suatu penelitian tunggal atau lanjutan. Anggapan dasarnya ialah bahwa penggunaan metode kualitatif dan kuantitatif dalam satu penelitian dapat memberikan pemahaman atau jawaban dari masalah penelitian secara lebih baik dibandingkan dengan penggunaan salah satunya. Pembagian tipe dalam penelitian mixed methods dapat dibagi menjadi empat, yakni; tipe *embedded, explanatory, exploratory, dan triangulation*.²⁰ Lebih lanjut, Creswell dalam Sugiono, membagi penelitian kombinasi atau mixed methods menjadi dua model utama yakni model *sequential* (urutan) dan model *concurrent* (campuran). Model *sequential* (urutan) dibagi menjadi dua yakni *sequential explanatory* (pembuktian) dan *sequential exploratory*. Model *concurrent* (campuran) dibagi menjadi dua yakni model *concurrent triangulation* (campuran kuantitatif dan kualitatif secara berimbang) dan model *concurrent embedded* (campuran penguatan/metode kedua memperkuat metode pertama).²¹

Berdasarkan pembagian tipe Penelitian Mixed Methods, tim peneliti memilih menggunakan desain tipe *exploratory* yang termasuk ke dalam model *sequential* (urutan). Desain tipe ini merupakan desain penelitian mixed methods yang dilakukan dengan cara melaksanakan penelitian kualitatif terlebih dahulu baru kemudian dilanjutkan dengan penelitian kuantitatif.²²

¹⁹ Creswell, John W.. 2014. *Research Design : Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*. Los Angeles : SAGE Publications, hlm. 75


²⁰ Creswell, John W. 2007, *Qualitative Inquiry & Research Design Choosing Among Five Approaches*. California: Sage Publication Inc. hlm62-79

²¹ Sugiyono, 2017, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung : Alfabeta, CV, hlm. 40

²² Abidin, Z, 2011, *Penelitian Pendidikan*. Bandung : Remaja Rosdakarya, hlm 40

ii. Tahapan Penelitian

Terhadap urutan penggunaan metode penelitian di atas, secara lebih komprehensif Creswell menyatakan *Sequential exploratory strategy in mixed methods research involves a first phase of qualitative data collection and analysis followed by a second phase of quantitative data collection and analysis that builds on the results of the first qualitative phase.*²³ Pada tahap awal metode penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan tahap berikutnya menggunakan metode kuantitatif. Penekanan metode lebih pada metode pertama, yakni metode kualitatif dan selanjutnya dilengkapi dengan metode kuantitatif. Pencampuran data kedua metode bersifat connecting (menyambung) antara hasil penelitian pertama dan tahap berikutnya. Hal ini dilakukan untuk mendapatkan gambaran yang menyeluruh sekaligus mendalam terkait pemberitaan kekerasan seksual di media massa khususnya media siber.



Desain Tipe *Exploratory*, (Creswell, 2007: 76)

iii. Teknik Pengumpulan Data dan Analisis

Teknik pengumpulan data secara kualitatif dilakukan pengumpulan data kualitatif dilakukan terhadap pihak-pihak yang memiliki peran kunci dalam pemberitaan di media, seperti dewan redaksi, aliansi jurnalis, perusahaan media, pakar etika komunikasi, dan tokoh masyarakat. Untuk memperoleh informasi yang holistik peneliti melakukan FGD dan *indepth interview* terhadap sejumlah partisipan sebagaimana dimaksud. Studi dokumen berupa teori dari para ahli, laporan observasi dan penelitian sebelumnya yang relevan juga digunakan untuk melengkapi pengumpulan data ini. Data-data yang bersumber pada dokumen, rekaman/catatan arsip, wawancara, observasi langsung, observasi berperan serta, dan bukti fisik akan dikaji dan dijelaskan secara terperinci dan mendalam guna mendapatkan hasil penelitian yang baik.

Pada pengumpulan data kuantitatif peneliti melakukan *data crawling* berita kasus kekerasan seksual yang ada di portal berita *online* sejak Januari 2020 hingga Juni 2022 dengan kata kunci dan variable yang peneliti tetapkan sebelumnya pada saat proses

²³ Sugiyono.op cit

kualitatif, kemudian data tersebut dijelaskan secara deskriptif berdasarkan besaran persentase data. Data berita kasus kekerasan seksual diperoleh melalui teknik analisis *crawling* menggunakan python. Python sebagai bahasa program dengan script tertentu yang mampu mengumpulkan data di platform internet dalam hal ini portal berita. Hasil *crawling* akan diubah menjadi data statistik berupa tabel yang memudahkan untuk dibaca dan dianalisis.

Tabel 1. Sumber Kliping Berita

No	Situs Berita Online	Alasan
1	okezone.com	Situs berita dengan pengunjung tertinggi per Februari 2022 (Alexa)
2	detik.com	Berita selalu <i>update</i>
3	tribunnews.com	Berita selalu <i>update</i>
4	pikiran-rakyat.com	Berita selalu <i>update</i>
5	kompas.com	Berita selalu <i>update</i>
6	sindonews.com	Situs berita yang populer di Indonesia
7	kumparan.com	Situs berita yang populer di Indonesia
8	cnnindonesia.com	Situs berita yang populer di Indonesia
9	merdeka.com	Situs berita yang populer di Indonesia
10	suara.com	Situs berita yang populer di Indonesia

BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Kekerasan Seksual, Faktor Penyebab Dan Dampak

Menurut Badan PBB Untuk Kesehatan Dunia/*World Health Organization* (WHO), kekerasan (*violence*) adalah penggunaan kekuatan fisik dan kekuasaan, ancaman atau tindakan terhadap diri sendiri, perorangan atau sekelompok orang atau masyarakat yang mengakibatkan atau kemungkinan besar mengakibatkan memar/trauma, kematian, kerugian psikologis, kelainan perkembangan atau perampasan hak.²⁴ Dan secara singkat definisi sexual violence diartikan sebagai “*nonconsensual conduct of a sexual nature*”²⁵ atau “*physical sexual acts without the consent of the other person or when the other person is unable to give consent.*”²⁶

Badan Kesehatan Dunia PBB/*World Health Organization* (WHO), pada tahun 2002 meluncurkan *The World Report on Violence and Health* yang merupakan laporan komprehensif pertama tentang kekerasan—termasuk kekerasan seksual— dalam skala global. Laporan dihasilkan dari partisipasi lebih dari 160 ahli seluruh dunia, mendapatkan review dari para akademisi dan kontribusi dari perwakilan dari wilayah-wilayah di seluruh dunia. Laporan ini mendefinisikan sexual violence sebagai :

*...any sexual act, attempt to obtain a sexual act, unwanted sexual comments or advances, or acts to traffic, or otherwise directed against a person's sexuality using coercion, by any person regardless of their relationship to the victim, in any setting, including but not limited to home and work “.*²⁷ (“Setiap tindakan seksual, upaya untuk mendapatkan tindakan seksual, komentar atau cumbuan yang tidak diinginkan, atau tindakan perdagangan (seksual), atau diarahkan, terhadap seksualitas seseorang dengan menggunakan paksaan, oleh siapa pun tanpa memandang hubungan mereka dengan korban, dalam kondisi apa pun, termasuk tetapi tidak terbatas pada rumah dan tempat bekerja)

Definisi tersebut digunakan dan berkembang seperti Gurvinder Kalra dan Dinesh Bhugra yang menambahkan frasa: “*sexual violence happens in all cultures, with*

²⁴ Bagong, S, Dkk. 2000, *Menghadang Langkah Perempuan*, Jogjakarta, Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan, UGM, hlm. 21

²⁵ *Understanding the Nature and Dynamics of Sexual Violence*, Missouri Coalition Against Domestic and Sexual Violence <http://sexualviolence.universityofcalifornia.edu/faq/index>

²⁶ *Understanding sexual violence and sexual assault*, <http://sexualviolence.universityofcalifornia.edu/faq/index.html> diakses pada tanggal 12 Maret 2020

²⁷ Krug, E.G. Et Al., Eds. 2002. *World Report on Violence and Health*. Geneva, World Health Organization Chapter 6 Sexual Violence, hlm. 149

varying definitions of what constitutes sexual violence."²⁸ Pada tahun 2017, PBB menerbitkan Glossary on Sexual Exploitation and Abuse untuk memberikan panduan dan persamaan pengertian bagi entitas PBB dalam memahami Eksploitasi dan Kekerasan Seksual. Dalam buku ini PBB mendefinisikan kekerasan seksual (sexual violence) sebagai :

*Acts of a sexual nature against one or more persons or that cause such person or persons to engage in an act of a sexual nature by force, or by threat of force or coercion, such as that caused by fear of violence, duress, detention, psychological oppression or abuse of power, or by taking advantage of a coercive environment or such person's or persons' incapacity to give genuine consent.*²⁹ (Tindakan yang bersifat seksual terhadap satu atau lebih orang atau yang menyebabkan orang atau orang tersebut untuk terlibat dalam tindakan yang bersifat seksual dengan kekerasan, atau dengan ancaman kekerasan atau paksaan, seperti yang disebabkan oleh ketakutan akan kekerasan, paksaan, penahanan, penindasan psikologis atau penyalahgunaan kekuasaan, atau dengan mengambil keuntungan dari lingkungan yang bersifat koersif atau ketidakmampuan seseorang atau orang untuk memberikan persetujuan yang sebenarnya.)

Berdasarkan pengertian tersebut, terdapat kata kunci dalam mendefinisikan kekerasan seksual, yaitu:³⁰

1. Perbuatan Seksual (*Sexual Act*)
2. Tidak disetujui/tidak diinginkan (*Nonconsensual/unwanted*)
3. Terhadap Seksualitas seseorang (*Against a person's sexuality*)
4. Paksa (*Coercion*)
5. Tanpa melihat hubungan dengan korban (*in any relationship*)
6. Di wilayah domestik dan public (*home and work*)

Paksaan (*coercion*) bisa mencakup seluruh spektrum tingkat kekuatan. Selain menggunakan kekuatan fisik, paksaan dapat menggunakan intimidasi psikologis, pemerasan atau ancaman lainnya, misalnya ancaman bahaya fisik, dipecat dari pekerjaan atau tidak mendapatkan pekerjaan yang dicari. Ini juga dapat terjadi ketika orang yang diserang tidak dapat memberikan persetujuan misalnya, ketika mabuk, dibius, tertidur atau secara mental tidak mampu memahami situasi.³¹ Panduan PBB menjelaskan secara lebih detail pengertian yang masuk dalam pengertian kekerasan, ancaman kekerasan dan paksaan yaitu termasuk ketakutan akan kekerasan, paksaan,

²⁸ Gurvinder Kalra and Dinesh Bhugra, *Sexual violence against women: Understanding cross-cultural intersections*, Indian J Psychiatry. 2013 Jul-Sep; 55(3): 244–249.

²⁹ United Nations, *Glossary on Sexual Exploitation and Abuse*, (Thematic Glossary of current terminology related to Sexual Exploitation and Abuse (SEA) in the context of the United Nations Second Edition, 2017) hlm. 8

³⁰ Krug, E.G. et al., op.cit hlm. 159

³¹ Ibid

penahanan, penindasan psikologis atau penyalahgunaan kekuasaan, atau dengan mengambil keuntungan dari lingkungan yang bersifat koersif atau ketidakmampuan seseorang atau orang untuk memberikan persetujuan yang sebenarnya

Kekerasan seksual merupakan bentuk kontak seksual atau bentuk lain yang tidak diinginkan secara seksual. Kekerasan seksual biasanya disertai dengan tekanan psikologis atau fisik.³² Perkosaan merupakan jenis kekerasan seksual yang spesifik. Perkosaan dapat didefinisikan sebagai penetrasi seksual tanpa izin atau dengan paksaan, disertai oleh kekerasan fisik.³³

Data berdasarkan Komnas Perempuan menyebutkan bahwa kekerasan seksual merupakan salah satu dari bentuk Kekerasan terhadap Perempuan (KtP) yang paling banyak terjadi. Tiga belas tahun terakhir, yaitu 2012-2015 kasus kekerasan seksual berjumlah 93.960 kasus, seperempat dari seluruh yang dilaporkan yaitu 400.939 kasus.³⁴ Pada tahun 2012 Komnas Perempuan menyimpulkan setidaknya 2 orang perempuan menjadi korban kekerasan seksual setiap 3 jam³⁵ dan meningkat 181% dari tahun sebelumnya.³⁶ Selain itu hingga 2019, ada total 46.698 kasus kekerasan seksual yang dilaporkan ke berbagai layanan korban di Indonesia.³⁷ Kasus-kasus tersebut meliputi pemerkosaan, penyerangan seksual, pelecehan seksual, inses, perzinahan, eksploitasi seksual, dan aborsi paksa. Pada tahun 2020, Komnas Perempuan juga melaporkan terjadinya peningkatan kasus *cyber* seksual dari 97 menjadi 281 kasus.³⁸

Selain Komnas Perempuan, Badan Pusat Statistik (BPS) melalui Laporan Survey Pengalaman Hidup Perempuan (SPHN), yang menunjukkan bahwa kekerasan seksual yang dialami oleh perempuan mencapai 15,3%. Survey juga menemukan bahwa kekerasan seksual tidak berdiri sendiri tetapi dibarengi dengan kekerasan fisik

³² Matlin, Margareth W. 2008, *The psychology of woman*. 6th ed.. United State of America: Thomson Wardsworth, hlm. 52

³³Ibid

³⁴Komnas Perempuan RI, *Kekerasan Seksual, Kenali dan Tangani*, diakses melalui <https://komnasperempuan.go.id/download-file/415> 2016

³⁵ Hasil kajian Komnas Perempuan terhadap 10 tahun Catatan Tahunan (CATAHU) Komnas Perempuan tentang Kekerasan terhadap Perempuan di Indonesia menunjukkan bahwa kasus kekerasan seksual selalu terjadi, sehingga pada tahun 2012 Komnas Perempuan menyimpulkan setidaknya 2 orang perempuan menjadi korban kekerasan seksual dalam setiap 3 jam. Lihat Komnas Perempuan, *Peluncuran Laman Kekerasan Seksual*, Siaran Pers, diakses 13 Juni 2016.

³⁶Komnas Perempuan, *Korban Berjuang, Publik Bergerak: Mendobrak Stagnansi Sistem Hukum*, Catatan Tahunan Komnas Perempuan 2012, Makalah, 2013

³⁷ Komnas Perempuan dan Jaringan Masyarakat Sipil, 2020, *Naskah Akademis Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual*, Jakarta, Komnas Perempuan

³⁸ Komnas Perempuan, 2020 *Catatan Kekerasan terhadap Perempuan Tahun 2019*, Jakarta, Komnas Perempuan, 2020

maupun psikis di mana terdapat perbandingan 1 dari 3 orang perempuan mengalami kekerasan tersebut selama hidupnya dan 1 diantara 10 orang mengalaminya dalam kurun waktu 12 bulan terakhir.³⁹

Terkait penyebab kekerasan seksual maka menarik apa yang disampaikan oleh Gadis Arivia, yang mengatakan bahwa persoalan kekerasan seksual bukanlah soal seks, karena kekerasan seksual bukanlah *intercourse* dengan subyek tapi soal kuasa, menjadikannya obyek. Lebih lanjut Gadis menjelaskan terdapat dua hal dari kekerasan seksual yaitu: *Pertama*: menggunakan orang tanpa persetujuannya dan *kedua*: mendudukan perempuan sebagai barang, tidak memiliki *privilege* sebagai manusia.⁴⁰ Kalau demikian halnya maka ada persoalan kuasa (*power*) yang berperan besar yang menyebabkan terjadinya kekerasan seksual.

Darimanakah sumber kuasa untuk menjadikan tubuh perempuan dan seksualitasnya sebagai obyek? Kuasa tersebut berasal dari ideology patriarkhi, yang mengkontruksikan lelaki sebagai yang diutamakan dibandingkan perempuan dalam pembagian peran gender. Ideologi patriarkhi melegitimasi laki-laki sebagai pemegang otoritas dan superioritas, menguasai, kuat, pintar, dan sebagainya.

Dunia dibangun dengan pengalaman dan cara berpikir laki-laki, dalam dunia dan untuk kepentingan laki-laki. Keyakinan bahwa perempuan secara kodrat adalah makhluk yang lembut dan lemah, posisinya di bawah laki-laki, inferior, melayani hasrat seksual laki-laki dan sebagainya telah menempatkan perempuan seakan-akan sah untuk ditaklukkan.

Ketimpangan relasi kuasa berbasis gender tersebut akan semakin buruk, ketika pelaku memiliki kendali lebih terhadap korban, baik dalam hal ekonomi, pengetahuan, status sosial dan lain-lainnya. Kendali muncul dalam bentuk hubungan patron-klien, seperti antara orangtua-anak, majikan-buruh, guru-murid, tokoh masyarakat atau tokoh agama-warga, pengasuh-santri dan kelompok bersenjata/aparat-penduduk sipil, bahkan orang pusat-orang daerah.

Berdasarkan pembahasan di atas, secara identifikasi sebab-sebab terjadinya kekerasan seksual terhadap perempuan, yaitu: *Pertama* ketimpangan relasi kuasa (*power imbalance*) antara laki-laki dan perempuan. *Kedua*, hak dan kehormatan laki-laki (*previllage and honour*), *ketiga*, lemahnya sanksi dan belum adanya layanan

³⁹ Badan Pusat Statistik, 2016, Laporan survey Pengalaman Hidup Perempuan Nasional (SPHM) tahun 2016, Jakarta, BPS

⁴⁰Gadis Arivia, Kekerasan Seksual dalam Perspektif Filsafat, makalah, hal 3-4

kepada korban yang memadai. *Keempat*, kemiskinan. Namun demikian jika kita runtut pada akar persoalannya maka kekerasan seksual lebih disebabkan karena adanya ketimpangan relasi perempuan dan laki laki dalam peran-peran sosial, produksi dan reproduksi.

Dampak kekerasan terhadap korban akan bervariasi berdasarkan keadaan individu, termasuk budayanya, ikatan keluarganya, sistem pendukungnya, usianya, tanggapan orang-orang yang berhubungan dengannya setelah melakukan kekerasan, dan tentu saja, sifat kekerasan itu sendiri. Namun secara umum dampak penyerangan seksual terhadap korban sangat mempengaruhi kesehatan fisik dan emosional mereka; harga diri mereka; hubungan mereka dengan keluarga, teman, dan seluruh dunia; dan kemampuan mereka untuk bekerja dan melakukan aktivitas normal dalam kehidupan sehari-hari, bahkan dapat mendorong korban melakukan bunuh diri.⁴¹

Finkelhor dan Browne menemukan empat jenis efek trauma akibat kekerasan seksual, yaitu: (1) *Betrayal* (penghianatan) kepercayaan; (2) *Traumatic sexualization* (trauma secara seksual); (3) *Powerlessness* (merasa tidak berdaya); dan (4) *Stigmatization*.⁴² Keempat dampak tersebut sangat mungkin untuk dialami oleh korban kekerasan seksual.

Selain itu kekerasan seksual tidak saja mempengaruhi korban namun juga orang-orang terdekat korban. Anggota keluarga, pasangan, termasuk rekan kerja, mungkin mengalami reaksi yang serupa dengan korban. Perasaan marah, tidak berdaya, shock, tak percaya, merasa bersalah, takut, atau malu. Mereka mungkin merasa marah kepada diri mereka sendiri, atau terhadap korban, atau terhadap pelaku.⁴³

Kekerasan seksual bisa terjadi baik kepada perempuan maupun laki-laki. Dampak yang ditimbulkan bagi perempuan dan laki-laki sangat berbeda. Anak perempuan dan perempuan akan menanggung beban cedera dan penyakit yang luar biasa akibat kekerasan seksual, tidak hanya karena mereka merupakan sebagian besar korban, tetapi juga karena mereka rentan terhadap dampak kesehatan seksual dan reproduksi yang berbeda dari laki-laki. Seperti kehamilan yang tidak diinginkan, aborsi yang tidak aman dan risiko infeksi menular seksual yang lebih tinggi, sampai kepada pembunuhan bayi yang dilahirkan akibat perkosaan.⁴⁴

⁴¹ Diautopsi Polisi Bongkar Makam Siswi SMP Korban Pencabulan,berita, Kompas, 29 Oktober 2016

⁴² Tower, Cynthia Crosson, 2002, *Child Abuse and neglect*. USA, Mc Graw Hill, hlm. 79

⁴³ Ibid

⁴⁴ Ibid

Kekerasan seksual tidak saja berdampak secara personal yaitu dampak psikologis bagi korban tetapi juga berdampak secara komunal yaitu kondisi masyarakat. Dalam konteks kultur masyarakat khususnya pada masyarakat pedesaan (*rural*), peristiwa kekerasan seksual yang terjadi di lingkungannya adalah perkara yang luar biasa.

Kekerasan seksual bagi masyarakat ini akan sangat mengganggu keseimbangan tatanan moralitas/kesusilaan dan norma yang mereka yakini. Bagi mereka kekerasan seksual adalah aib yang sangat memalukan. Dalam kondisi yang demikian, maka penyelesaian kekerasan seksual dilakukan dengan tujuan untuk mengembalikan keseimbangan kosmis yang terjadi, dengan berbagai bentuk penghukuman maupun upacara adat. Seperti korban dikawinkan dengan pelaku, pembayaran denda adat, diasingkan atau diusir, atau upacara adat seperti bersih desa.

Bentuk-bentuk tersebut menyebabkan terjadinya distorsi keadilan, utamanya bagi korban kekerasan dan menimbulkan perbuatan “main hakim sendiri” (*eigenrichting*) terhadap pelaku atau keluarga pelaku. Dalam dimensi politik hukum, dampak yang dialami oleh korban, dan keluarganya seharusnya dipulihkan, dan bagaimana pelaku melalui proses penghukuman dipulihkan kesadarannya sebagai manusia.

Berdasarkan uraian di atas, dua unsur penting dalam mengidentifikasi kekerasan seksual adalah unsur relasi kuasa yang timpang (*power imbalance*) dan unsur ketiadaan persetujuan (*inconsent*). Terjadinya kekerasan seksual disebabkan terutama karena adanya ketimpangan relasi kuasa (*power imbalance*), lemahnya sanksi hukum bagi pelaku, dan belum optimalnya mekanisme pencegahan serta perlindungan korban. Kompleksitas dampak yang ditimbulkan terutama korban. *Support system* baik dari keluarga dan masyarakat belum memberikan perlakuan yang responsif terhadap korban kekerasan seksual. Akibatnya selain dampak fisik maupun trauma, kemungkinan terburuk adalah dampak hilangnya integritas martabat manusia korban.

B. Analisis Pemberitaan Kekerasan Seksual Dalam Perspektif Gender

1. Kekerasan Seksual dan Diskriminasi Gender

Mansoor Fakih memberikan kerangka berpikir bahwa kekerasan juga memiliki kaitan dengan peran dan fungsi sosial antara laki-laki dan perempuan. Peran-peran sosial ini maka ada kaitan erat antara kekerasan dengan diskriminasi khususnya gender. Gender menurut Fakih adalah sifat yang melekat baik pada kaum laki-laki maupun perempuan yang dikonstruksi secara sosial dan kultural. Sifat gender yang melekat pada perempuan misalnya perempuan itu dikonstruksi dengan anggapan

lemah lembut, cantik, emosional atau keibuan. Sementara laki-laki dikonstruksi dengan anggapan kuat, rasional, jantan, perkasa. Ciri dan sifat tersebut merupakan sifat yang dapat dipertukarkan antara kaum laki-laki dan perempuan.⁴⁵ Perbedaan peran gender ini melahirkan ketidakadilan gender, salah satunya adalah kekerasan dengan basis gender (*Gender Based Violence*), di mana perempuan menjadi sasaran kekerasan karena peran dan nilai gender yang dilekatkan atas dirinya.⁴⁶

Pada tingkat internasional, tindak lanjut dari komitmen internasional dalam memberikan perlindungan terhadap perempuan dari kekerasan, *Beijing Platform of Action* yang dihasilkan oleh Konferensi Dunia ke IV tentang perempuan di Beijing pada tahun 1995 memberikan pengertian tentang kekerasan berbasis gender sebagai berikut:⁴⁷

" Any act of gender-based violence that result in, or is likely to result in, physical, sexual or psychological harm or suffering to women, including threats of such acts, coercion or arbitrary deprivation of liberty, whether occurring in public or private life..." (Setiap tindakan kekerasan berbasis gender yang mengakibatkan, atau kemungkinan mengakibatkan, kerugian fisik, seksual atau psikologis atau penderitaan bagi perempuan, termasuk ancaman tindakan, pemaksaan atau pembatasan kebebasan secara sewenang-wenang, baik yang terjadi dalam kehidupan publik atau pribadi...)

Hal tersebut menunjukkan bahwa *Platform Beijing* merupakan kerangka penghapusan kekerasan terhadap perempuan yang memberikan makna yang luas dalam kekerasan. Hal ini merupakan refleksi dari pengakuan atas realita bahwa bentuk dan akibat dari kekerasan sangat beragam. Pemaknaan tersebut sekaligus menegaskan bahwa kekerasan seksual merupakan bentuk dari kekerasan berbasis gender (*gender based violence*). Kemudian jika kita merujuk pada ketentuan CEDAW Pasal 1 secara khusus memberikan definisi Kekerasan Terhadap Perempuan sebagai berikut:⁴⁸

"Kekerasan Terhadap Perempuan adalah setiap tindakan berdasarkan perbedaan jenis kelamin (*gender-based violence*) yang berakibat atau mungkin berakibat kesengsaraan atau penderitaan perempuan secara fisik, seksual atau psikologis, termasuk ancaman tindakan tertentu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang, baik yang terjadi di depan umum atau dalam kehidupan pribadi."

⁴⁵Mansour Fakih.; *Perubahan Sosial Perspektif Gender*, Bahan Lokakarya Kekerasan Terhadap Perempuan Dalam Hukum Pidana Suatu Pembahasan Kritis Terhadap Rancangan KUHP; diselenggarakan atas kerjasama Fakultas Hukum UGM dan LHB APIK; Yogyakarta; 11 – 13 Maret 2001.

⁴⁶ Ibid

⁴⁷ <https://www.un.org/womenwatch/daw/beijing/pdf/BDPfA%20E.pdf>, diakses pada 2 Februari 2019

⁴⁸ Achie Sudiarti Luhulima, 2000 *Pemahaman Bentuk-Bentuk Tindak Kekerasan Terhadap Alternatif Pemecahannya*, Bandung, Alumni, hlm. 150.

Penjelasan Pasal 2 Deklarasi tersebut menyatakan:

‘Kekerasan terhadap perempuan harus dipahami mencakup, tetapi tidak hanya terbatas pada : tindak kekerasan secara fisik, seksual dan psikologis yang terjadi di dalam keluarga dan masyarakat, termasuk pemukulan, penyalahgunaan seksual atas perempuan kanak-kanak, kekerasan yang berhubungan dengan mas kawin, perkosaan dan perkawinan (*marital rape*), pengrusakan alat kelamin perempuan, dan praktik-praktik kekejaman tradisional lain terhadap perempuan, kekerasan di luarhubungan suami istri dan kekerasan yang berhubungan dengan eksploitasi perempuan, perkosaan, penyalahgunaan seksual, pelecehan dan ancaman seksual ditempat kerja dalam lembaga-lembaga pendidikan dan sebagainya, perdagangan perempuan dan pelacuran paksa. Serta termasuk kekerasan yang dilakukan dan dibenarkan oleh negara di manapun terjadinya’.⁴⁹

Berdasarkan beberapa pengertian sebagaimana dikemukakan oleh para pakar dan yang terdapat dalam komitmen dan instrumen hukum internasional seperti CEDAW maupun *Beijing Platform* maka istilah kekerasan terhadap perempuan juga berarti “segala bentuk kekerasan yang berdasar gender yang akibatnya dapat berupa kerusakan atau penderitaan fisik, seksual, psikologis pada perempuan-perempuan termasuk disini ancaman-ancaman dari perbuatan-perbuatan semacam itu, seperti paksaan atau perampasan yang semena-mena atas kemerdekaan, baik yang terjadinya di tempat umum atau di dalam kehidupan pribadi seseorang”.

Berdasarkan analisis gender sebagaimana dikemukakan oleh Fakih bahwa kekerasan seksual sebagai bagian tidak terpisahkan dari jenis kekerasan berbasis gender (*gender based violence*). Kekerasan berbasis gender (*gender based violence*) sendiri merupakan bagian dari bentuk diskriminasi terhadap perempuan, maka kekerasan seksual merupakan Delikan diskriminatif utamanya terhadap perempuan yang bertentangan dengan komitmen dan instrumen hukum internasional.

2. Pemberitaan Kekerasan Seksual: Problem Diskriminasi Gender dan Perlindungan Korban

Ketidakadilan gender adalah suatu sistem dan struktur di mana kaum laki-laki dan perempuan menjadi korban dari sistem tersebut. Untuk dapat memahami bagaimana perbedaan gender telah berakibat pada ketidakadilan gender tersebut

⁴⁹Ibid, hlm.150.

dapat difahami melalui berbagai manifestasi ketidakadilan gender sebagai berikut:⁵⁰

- a. marginalisasi (peminggiran) proses yang mengakibatkan banyaknya kemiskinan yang terjadi dalam masyarakat dan negara yang menimpa kaum laki-laki dan perempuan yang disebabkan oleh berbagai kejadian;
- b. subordinasi (penomorduuan) anggapan tidak penting dalam keputusan politik. Istilah ini mengacu pada peran dan posisi perempuan yang rendah dibandingkan peran dan posisi laki-laki. Adanya anggapan bahwa perempuan itu irasional atau emosional sehingga perempuan tidak bisa tampil memimpin, berakibat munculnya sikap yang menempatkan perempuan pada posisi yang tidak penting;
- c. *stereotype* atau pelabelan negatif, selalu merugikan dan menimbulkan ketidakadilan. Banyak sekali ketidakadilan terhadap jenis kelamin tertentu, umumnya perempuan yang bersumber dari penandaan yang dilekatkan pada mereka. Stereotipe ini berakibat wajar sekali jika pendidik kaum perempuan dinomorduakan;
- d. kekerasan (*violence*) adalah serangan terhadap fisik maupun integritas mental psikologis seseorang. Kekerasan terhadap sesama manusia pada dasarnya berasal dari berbagai sumber, salah satu kekerasan terhadap sesama manusia pada dasarnya berasal dari berbagai sumber, salah satu kekerasan terhadap satu jenis kelamin tertentu yang disebabkan oleh anggapan gender;
- e. beban kerja ganda, gender dan beban kerja yaitu adanya anggapan bahwa kaum perempuan memiliki sifat memelihara dan rajin, serta tidak cocok untuk menjadi kepala rumah tangga, berakibat bahwa semua pekerjaan domestik rumah tangga menjadi tanggung jawab kaum perempuan. Konsekuensinya banyak kaum perempuan bekerja keras dan lama untuk menjaga kebersihan dan juga kerapian rumah tangganya. Adapun dalam keluarga miskin beban yang sangat berat ini harus menjadi tanggung jawab perempuan sendiri terlebih lagi jika si perempuan juga harus bekerja. Ia harus memikul beban kerja ganda.

Kesadaran perempuan terhadap kasus kekerasan seksual di ruang publik berakaitan erat dengan latar belakang dan pengalaman perempuan yang

⁵⁰ Fakih, Mansour. 2013. *Analisis Gender & Transformasi Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hlm. 23

bersangkutan. Dalam konteks ini secara reflektif, mereka yang pernah mengalami atau tertimpa masalah ini akan lebih peka dan peduli terhadap kasus ini. Sementara masyarakat yang belum pernah mengalami hal ini biasanya cenderung bergantung pada informasi yang diberikan media massa. Sayangnya, pemberitaan tentang ini oleh media massa diduga telah menempatkan citra yang buruk pada perempuan, baik visual maupun bahasa yang digunakan. Di antaranya pada aspek penyajian berita kekerasan seksual yang menjadikan korban perempuan sebagai fokus masalah bukan kepada pelaku yang justru menjadi sumber masalah. Artinya, perempuan dalam kasus kekerasan seksual digambarkan oleh media dengan mengobjektifikasi perempuan melalui penggunaan bahasa, visualisasi gambar, serta opini negatif sementara pelaku sebagai sumber masalah hanya tampil sekilas yang bahkan kadang menghilang dari sorotan media.

Dengan kata lain konten media lebih condong pada perspektif laki-laki atau hasrat laki-laki, condong untuk menyalahkan perempuan sebagai korban tindakan kekerasan seksual. Pada akhirnya, sosok perempuan divisualisasi secara pasif, rentan, dan tak berdaya. Padahal penggambaran tersebut secara tidak langsung media telah melestarikan pandangan bahwa kekerasan seksual merupakan suatu kejadian yang bermotif tunggal dan/atau memalukan bagi korban perempuan saja. Sehingga tidak heran jika sebagian masyarakat cenderung memiliki citra buruk terhadap perempuan yang terjerat kasus kekerasan seksual seperti halnya yang digambarkan oleh media massa tadi. Penggambaran perempuan sebagai objek kekerasan seksual yang bias dan cenderung berperspektif laki-laki ini bahkan dilakukan oleh banyak media cetak di Indonesia.

Komnas Perempuan mencatat, pemberitaan bentuk kekerasan seksual yang paling banyak diberitakan adalah pemerkosaan (34%), pelecehan seksual (22%), perdagangan perempuan untuk tujuan seksual (21%). Penelitian ini menemukan bahwa media masih belum memenuhi pemenuhan hak korban, pemberitaannya tidak memenuhi kaidah Kode Etik Jurnalistik (KEJ), yakni dengan mengungkapkan identitas korban: seperti nama, alamat, keluarga, serta isi berita yang disampaikan terkesan menggiring pembacanya untuk membuat *stereotype* dan menghakimi korban.⁵¹ Maka, masih banyak media massa yang mengkonstruksi berita kekerasan seksual dengan menstigmatisasi perempuan. Perlakuan media

⁵¹ Analisa Media: Sejauh Mana Media Telah Memiliki Perspektif Korban Kekerasan Seksual, h.46. https://www.komnasperempuan.go.id/file/pdf_file/2018/Analisa%20media/An

massa seperti ini dapat menyebabkan kasus kekerasan seksual pada perempuan tertutup rapat dan terlebih kondisi psikologis korban yang umumnya tidak melaporkan kasusnya menuju proses hukum. Misalnya disebutkan dalam hasil survey Magdalene.co, Lentera Sintas Indonesia yang didukung oleh Change.org mendapatkan data bahwa di Indonesia sebanyak 93% penyintas kekerasan seksual memilih untuk tidak melaporkan kasusnya ke aparat penegak hukum, 63% di antara mereka menyebut alasan malu, tidak didukung keluarga, takut disalahkan, tidak memiliki bukti yang cukup dan sebagainya.⁵² Hal ini menurut penulis, selain akibat dari masih adanya ketidaksetaraan gender, dikarenakan minimnya jurnalis yang mampu berimbang dalam literasi gender. Karena itu sudah sepatutnya media melakukan perubahan pola berita yang berpihak pada perempuan, yang dikenal dengan konsep jurnalisme berperspektif gender. Perspektif gender bukan berarti mengabsahkan pengulangan diskriminasi yang sama dengan membalas dendam kepada laki-laki. Definisi yang disampaikan Nur Iman Subono tentang jurnalisme berperspektif gender misalnya-meskipun penulis tidak sepenuhnya setuju dengan pandangan ini, adalah kegiatan atau praktek jurnalistik yang selalu menginformasikan atau bahkan mempermasalahkan dan atau menguatkan secara terus-menerus baik melalui media cetak maupun elektronik tentang adanya hubungan yang tidak setara antara laki-laki dan perempuan, adanya keyakinan gender yang menyudutkan perempuan atau representasi perempuan yang sangat bias gender.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan terhadap korban kekerasan seksual diwujudkan dalam bentuk:⁵³

- a. perlindungan dari ancaman fisik dan nonfisik dari pelaku atau pihak lain atau keberulangan kekerasan seksual dalam bentuk memfasilitasi pelaporan terjadinya ancaman fisik dan nonfisik kepada aparat penegak hukum;
- b. perlindungan atas kerahasiaan identitas;
- c. penyediaan informasi mengenai hak dan fasilitas perlindungan;
- d. penyediaan akses terhadap informasi penyelenggaraan perlindungan;
- e. perlindungan dari sikap dan perilaku yang merendahkan dan/atau menguatkan stigma terhadap korban perlindungan korban;

⁵² Hasil penelusuran pada <https://www.change.org/l/id/changeorgindonesia-changeorg>.

⁵³ Hasil FGD dengan anggota PWI, Akademisi, dan Praktisi media pada bulan Oktober 2022 di Purworejo dan Magelang.

- f. perlindungan atas keamanan dan bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang diberikan.⁵⁴

Dalam beberapa kebijakan terkait dengan perlindungan korban kekerasan seksual, “perlindungan atas identitas” menjadi poin yang selalu ditekankan. Hasil penelitian sekaligus mengafirmasi bahwa perlindungan identitas korban begitu penting. Dalam prakteknya perlindungan atas identitas korban dapat dikaitkan dengan identitas langsung dari subjek korban, misalnya nama, alamat, umur dan identitas personal lainnya. Namun selain identitas yang bersifat langsung terdapat juga identitas yang tidak langsung, di mana meskipun penyebutan identitas tidak langsung merujuk pada personal korban, namun pada akhirnya pembaca dapat mengetahui identitas korban melalui informasi tersebut. Hal tersebut misalnya dengan menyebut identitas tempat korban sekolah, kerja, atasan korban, dan apa saja yang terafiliasi dengan korban. Hasil wawancara menunjukkan pada aspek identitas tidak langsung ini biasanya terjadi bias.

Untuk menjamin kemerdekaan pers dan memenuhi hak publik untuk memperoleh informasi yang benar, wartawan Indonesia memerlukan landasan moral dan etika profesi sebagai pedoman operasional dalam menjaga kepercayaan publik dan menegakkan integritas serta profesionalisme. Atas dasar itu, wartawan Indonesia menetapkan dan menaati Kode Etik Jurnalistik (KEJ):

Tabel 2: Etika Jurnalistik dan Penafsirannya

Kode Etik	Penafsiran
Pasal 1 Wartawan Indonesia bersikap independen, menghasilkan berita yang akurat, berimbang, dan tidak beritikad buruk.	Independen berarti memberitakan peristiwa atau fakta sesuai dengan suara hati nurani tanpa campur tangan, paksaan, dan intervensi dari pihak lain termasuk pemilik perusahaan pers. Akurat berarti dipercaya benar sesuai keadaan objektif ketika peristiwa terjadi. Berimbang berarti semua pihak mendapat kesempatan setara. Tidak beritikad buruk berarti tidak ada niat secara sengaja dan semata-mata untuk menimbulkan kerugian pihak lain.
Pasal 2 Wartawan Indonesia menempuh cara-cara yang profesional dalam melaksanakan tugas jurnalistik.	Cara-cara yang profesional adalah: menunjukkan identitas diri kepada narasumber; menghormati hak privasi;

⁵⁴ Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi

	<p>tidak menyuap; menghasilkan berita yang faktual dan jelas sumbernya; rekayasa pengambilan dan pemuatan atau penyiaran gambar, foto, suara dilengkapi dengan keterangan tentang sumber dan ditampilkan secara berimbang; menghormati pengalaman traumatis narasumber dalam penyajian gambar, foto, suara; tidak melakukan plagiat, termasuk menyatakan hasil liputan wartawan lain sebagai karya sendiri; penggunaan cara-cara tertentu dapat dipertimbangkan untuk peliputan berita investigasi bagi kepentingan publik.</p>
<p>Pasal 3 Wartawan Indonesia selalu menguji informasi, memberitakan secara berimbang, tidak mencampurkan fakta dan opini yang menghakimi, serta menerapkan asas praduga tak bersalah.</p>	<p>Menguji informasi berarti melakukan check and recheck tentang kebenaran informasi itu. Berimbang adalah memberikan ruang atau waktu pemberitaan kepada masing-masing pihak secara proporsional. Opini yang menghakimi adalah pendapat pribadi wartawan. Hal ini berbeda dengan opini interpretatif, yaitu pendapat yang berupa interpretasi wartawan atas fakta. Asas praduga tak bersalah adalah prinsip tidak menghakimi seseorang.</p>
<p>Pasal 4 Wartawan Indonesia tidak membuat berita bohong, fitnah, sadis, dan cabul.</p>	<p>a. Bohong berarti sesuatu yang sudah diketahui sebelumnya oleh wartawan sebagai hal yang tidak sesuai dengan fakta yang terjadi. b. Fitnah berarti tuduhan tanpa dasar yang dilakukan secara sengaja dengan niat buruk. c. Sadis berarti kejam dan tidak mengenal belas kasihan. d. Cabul berarti penggambaran tingkah laku secara erotis dengan foto, gambar, suara, grafis atau tulisan yang sematamata untuk membangkitkan nafsu birahi. e. Dalam penyiaran gambar dan suara dari arsip, wartawan mencantumkan waktu pengambilan gambar dan suara.</p>
<p>Pasal 5 Wartawan Indonesia tidak menyebutkan</p>	<p>a. Identitas adalah semua data dan informasi yang menyangkut diri</p>

dan menyiarkan identitas korban kejahatan susila dan tidak menyebutkan identitas anak yang menjadi pelaku kejahatan.	seseorang yang memudahkan orang lain untuk melacak. b. Anak adalah seorang yang berusia kurang dari 16 tahun dan belum menikah
Pasal 6 Wartawan Indonesia tidak menyalahgunakan profesi dan tidak menerima suap.	a. Menyalahgunakan profesi adalah segala tindakan yang mengambil keuntungan pribadi atas informasi yang diperoleh saat bertugas sebelum informasi tersebut menjadi pengetahuan umum. b. Suap adalah segala pemberian dalam bentuk uang, benda atau fasilitas dari pihak lain yang mempengaruhi independensi.
Pasal 7 Wartawan Indonesia memiliki hak tolak untuk melindungi narasumber yang tidak bersedia diketahui identitas maupun keberadaannya, menghargai ketentuan embargo, informasi latar belakang, dan off the record sesuai dengan kesepakatan.	a. Hak tolak adalah hak untuk tidak mengungkapkan identitas dan keberadaan narasumber demi keamanan narasumber dan keluarganya. b. Embargo adalah penundaan pemuatan atau penyiaran berita sesuai dengan permintaan narasumber. c. Informasi latar belakang adalah segala informasi atau data dari narasumber yang disiarkan atau diberitakan tanpa menyebutkan narasumbernya. d. Off the record adalah segala informasi atau data dari narasumber yang tidak boleh disiarkan atau diberitakan.
Pasal 8 Wartawan Indonesia tidak menulis atau menyiarkan berita berdasarkan prasangka atau diskriminasi terhadap seseorang atas dasar perbedaan suku, ras, warna kulit, agama, jenis kelamin, dan bahasa serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa atau cacat jasmani.	a. Prasangka adalah anggapan yang kurang baik mengenai sesuatu sebelum mengetahui secara jelas. b. Diskriminasi adalah pembedaan perlakuan.
Pasal 9 Wartawan Indonesia menghormati hak narasumber tentang kehidupan pribadinya, kecuali untuk kepentingan publik.	a. Menghormati hak narasumber adalah sikap menahan diri dan berhati-hati. b. Kehidupan pribadi adalah segala segi kehidupan seseorang dan keluarganya selain yang terkait dengan kepentingan publik.
Pasal 10 Wartawan Indonesia segera mencabut, meralat, dan memperbaiki berita yang keliru dan tidak akurat disertai dengan permintaan maaf kepada pembaca, pendengar, dan atau pemirsa.	a. Segera berarti tindakan dalam waktu secepat mungkin, baik karena ada maupun tidak ada teguran dari pihak luar. b. Permintaan maaf disampaikan apabila kesalahan terkait dengan substansi pokok.
Pasal 11 Wartawan Indonesia melayani hak	a. Hak jawab adalah hak seseorang atau sekelompok orang untuk memberikan

jawab dan hak koreksi secara proporsional.	tanggapan atau sanggahan terhadap pemberitaan berupa fakta yang merugikan nama baiknya. b. Hak koreksi adalah hak setiap orang untuk membetulkan kekeliruan informasi yang diberitakan oleh pers, baik tentang dirinya maupun tentang orang lain. c. Proporsional berarti setara dengan bagian berita yang perlu diperbaiki.
--	--

Aspek identitas pada pemberitaan kekerasan seksual ternyata juga membawa serta dampak lain. Pengalaman dari beberapa lembaga layanan menunjukkan bahwa terbongkarnya identitas korban seringkali sangat berpengaruh pada stigmatisasi, pelabelan, minimnya dukungan keluarga dan masyarakat, serta eksploitasi pemberitaan. Singkatnya, pendampingan dan pemulihan kasus justru mengalami kontra produktif dan menambah kompleksitas problem yang dialami oleh korban.⁵⁵

Salah satu pedoman wartawan dalam meliput berita pelecehan seksual adalah Pasal 5 Kode Etik Jurnalistik yang menyatakan bahwa “Wartawan Indonesia tidak menyebutkan dan menyiarkan identitas korban identitas korban kejahatan susila”. Dalam hal ini identitas yang dimaksud adalah hal yang memudahkan orang untuk melacak data diri korban misalnya nama korban, nama orang tua, alamat rumah/tempat, alamat sekolah, alamat kantor. Etika Jurnalistik merupakan panduan kerja jurnalis yang sangat penting untuk diterapkan, baik secara etik, prinsip maupun aturan

Seruan Dewan Pers Nomor 189 Tahun 2013 terkait dengan pemberitaan kejahatan susila dan menekankan lagi Pasal 5 Kode Etik Jurnalistik di atas. Dalam seruan ini Dewan Pers meminta para wartawan agar lebih serius dalam melindungi korban kejahatan susila yang umum korbannya adalah perempuan dan anak. Tujuan serutan ini adalah untuk menghindari korban mengalami kejahatan lagi, dan memperkecil dampak trauma yang dialami korban.⁵⁶

Dari data tersebut terlihat bahwa beberapa media massa dalam mengupas kasus ini juga terlalu jauh mengeksploitasi aspek-aspek intimitas seksualitas dari video tersebut, tanpa mempertimbangkan bahwa kupasan atau tayangan itu dapat diakses oleh siapa saja dari segala umur. Media tidak memilah-milah benar antara

⁵⁵ Hasil wawancara dengan lembaga layanan perlindungan korban kekerasan (rifka annisa, sahabat perempuan, dan P2TP2A Kabupaten Magelang) pada bulan Oktober 2022

⁵⁶ Wawancara dengan AJI

urusan publik dan urusan privat sehingga pemberitaan media sedemikian rupa didominasi oleh hal-hal yang hanya layak didiskusikan dan dikupas di ruang privat.

Temuan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa standar perlindungan korban kekerasan seksual dalam pemberitaan adalah berpedoman pada Pasal 5 etika jurnalistik. Salah pedoman wartawan dalam meliput berita pelecehan seksual adalah Pasal 5 Kode Etik Jurnalistik yang menyatakan bahwa “*Wartawan Indonesia tidak menyebutkan dan menyiarkan identitas korban identitas korban kejahatan susila*”. Dalam hal ini identitas yang dimaksud adalah hal yang memudahkan orang untuk melacak data diri korban misalnya nama korban nama orang tua, alamat rumah/tempat, alamat sekolah, alamat kantor. Etika Jurnalistik merupakan panduan kerja jurnalis yang sangat penting untuk diterapkan, baik secara etik, prinsip maupun aturan.

Narasi pemberitaan tentang kekerasan seksual terkait erat dengan perlindungan korban maupun pemberitaan yang responsif gender. Perlindungan korban berkaitan dengan Pemenuhan Hak Korban yang dimaksudkan adalah apakah media tersebut telah memenuhi kaidah-kaidah seperti: tidak mengungkap identitas korban, tidak melakukan stigmatisasi korban sebagai pemicu kekerasan, tidak mengukuhkan *stereotype* kepada korban, tidak kembali melakukan penghakiman terhadap korban, tidak menggunakan diksi yang bias, tidak menggunakan narasumber yang bias (yang tidak ada kaitannya dengan substansi pemberitaan), dan tidak kembali melakukan replikasi kekerasan. Sedangkan pada bagian responsif gender mengacu pada 5 kategori diskriminasi gender yaitu: pelabelan (stereotyping); beban ganda (*double burden*); subordinasi; marginalisasi, dan kekerasan (*violence*).

Tabe; 3: Temuan-Temuan Kata Kunci

Responsif Gender	Perlindungan Korban
<p><i>Keyword:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sterotyping: Janda, mbak layani pelanggan, gampang, kembang, Ibu muda, cantik, seksi, kebaya merah, gadis 2. Diksriminasi/violance: diperkosa, digilir, dipaksa, penjualan/perdagangan perempuan, eksploitasi, kwin paksa, penyiksaan 	<p><i>Keyword:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Identitas :Nama korban, nama orang tua, alamat rumah/tempat. Alamat sekolah, alamat kantor 2. Detail kronologis/vulgar/replika si kekerasan: mencium/dicium, meremas dada/bokong, bersenggama, memegang

seksual, prostitusi 3. Marginalisasi: pengucilan korban, tidak ada dukungan masyarakat, terpinggirkan 4. Victim blaming: baju ketat, rok mini, body sexi, jalan malam, asusila, mandul, tidak menyenangkan suami	kemaluan, goyang, ditelanjangi 3. Penghakiman korban: pelakor, penggoda, asusila, janda, berpakaian seksi, tidak punya pekerjaan 4. Penghukuman: denda, dinikahkan, dirajam,
--	--

C. Analisis *Crawling* Pemberitaan Kekerasan Seksual: Perspektif Wacana

Pada bagian analisis media ini akan menganalisis pemberitaan dari 9 dari 10 media siber yang diajukan pada awal penelitian. Hal ini dikarenakan salah satu media siber, yakni sindonews.com sangat minim dalam memuat artikel berita tentang kekerasan seksual. Adapun berita yang banyak muncul, bukan merupakan kasus kekerasan seksual. Sehingga 9 media yang dimaksud tersebut adalah: okezone.com, detik.com, tribunnews.com, pikiran-rakyat.com, kompas.com, kumparan.com, cnnindonesia.com, merdeka.com, dan suara.com. Sedangkan periode artikel berita terhitung sejak Januari 2020 hingga Juni 2022.

Tabel 4: Sumber Kliping Berita Yang Dianalisis

No	Situs Berita Online	Alasan
1	okezone.com	Situs berita dengan pengunjung tertinggi per Februari 2022 (Alexa)
2	detik.com	Berita selalu <i>update</i>
3	tribunnews.com	Berita selalu <i>update</i>
4	pikiran-rakyat.com	Berita selalu <i>update</i>
5	kompas.com	Berita selalu <i>update</i>
6	kumparan.com	Situs berita yang populer di Indonesia
7	cnnindonesia.com	Situs berita yang populer di Indonesia
8	merdeka.com	Situs berita yang populer di Indonesia
9	suara.com	Situs berita yang populer di Indonesia

Proses pengumpulan artikel berita menggunakan *software* Scrapestorm, dengan kata kunci kekerasan seksual. Setelah artikel berita terkumpul, selanjutnya dilakukan sortir berdasarkan tanggal, lingkup berita (nasional) dan memilah berita yang relevan terkait kasus kekerasan seksual. Selanjutnya, artikel berita yang sudah tersaring tersebut, difilter kembali menggunakan beberapa kata kunci sehingga dapat memberikan data artikel berita yang merujuk kepada: pengungkapan identitas korban kekerasan seksual, diskriminasi korban kekerasan seksual, stereotipe korban kekerasan seksual, dan *victim blaming* terhadap korban kekerasan seksual.

1. Analisis Pemberitaan Kekerasan Seksual dengan Penyebutan Identitas Korban

Analisis pada bagian ini memperlihatkan artikel berita dengan isu kekerasan seksual yang masih memuat identitas dari korban. Aturan terkait identitas korban terdapat pada Pasal 5 Kode Etik Jurnalistik yang menyatakan bahwa “*Wartawan Indonesia tidak menyebutkan dan menyiarkan identitas korban identitas korban kejahatan susila*”. Dalam hal ini identitas yang dimaksud adalah hal yang memudahkan orang untuk melacak data diri korban misalnya nama korban, nama orang tua, alamat rumah/tempat, alamat sekolah, alamat kantor.

Tabel 5. Perbandingan Jumlah Artikel Berita Kekerasan Seksual dan Kekerasan Seksual dengan Menyebutkan Identitas Korban

No	Situs Berita Onlie	Jumlah artikel berita Kekerasan Seksual	Jumlah artikel berita Kekerasan Seksual dengan menyebutkan identitas	Presentase*
1	okezone.com	93	21	22%
2	detik.com	160	33	20%
3	tribunnews.com	69	14	20%
4	pikiran-rakyat.com	35	1	2%
5	kompas.com	43	16	37%
6	kumparan.com	98	36	36%
7	cnnindonesia.com	113	36	31%
8	merdeka.com	29	19	65%
9	suara.com	129	36	27%
TOTAL		768	212	27%
*persentase dari jumlah masing-masing media				

Berdasarkan hasil pengumpulan data pada tabel 1, terlihat masih banyak pelanggaran dalam penulisan berita tentang kekerasan seksual terkait penyebutan identitas korban. Dari 9 media siber, 3 media yang menempati urutan tertinggi adalah merdeka.com (65%), kompas.com (37%), dan kumparan.com (36%). Sedangkan media

yang menempati urutan paling bawah dengan presentase artikel berita dengan mengungkap identitas paling sedikit adalah pikiran-rakyat.com (2%).

Secara umum, bentuk indikasi pengungkapan identitas korban berupa pengungkapan nama sekolah atau instansi tempat korban berada, namun ada beberapa artikel yang menyebutkan nama lengkap dari korban. Berikut contoh teks berita:

*“Universitas Negeri Surabaya (Unesa), Jawa Timur, menonaktifkan salah satu dosennya berinisial H. Hal itu menyusul dugaan pelecehan seksual yang dilakukan pengajar **Fakultas Ilmu Sosial (FISH)**..... Sejak kejadian tersebut mahasiswi A merasa **ketakutan untuk melakukan bimbingan skripsi**. Padahal dia harus menyelesaikan revisi skripsi sebelum tanggal terakhir Surat Penetapan Kelulusan (SPK).”*

Berita di atas seharusnya tidak menyajikan nama universitas secara jelas, hingga fakultas. Karena fakultas dan universitas dari pelaku, sama dengan korban. Selain itu, secara jelas disebutkan bahwa kejadian tersebut berlangsung pada saat bimbingan skripsi. Hal ini semakin memperjelas status korban sebagai mahasiswa bimbingan skripsi dari pelaku.

*“Terdakwa oknum **Kepala Desa (Kades) Rawa Selapan, Kecamatan Candiouro, Lampung Selatan, Lampung, Bagus Adi Pamungkas (BAP)** dituntut empat tahun penjara dalam kasus pelecehan seksual terhadap **mantan staf desanya**.”*

Sedangkan pada berita kedua, secara detail dijelaskan instansi tempat pelaku bekerja yang juga sama dengan korban. Ditambah korban merupakan staf yang sudah tidak lagi bekerja, sehingga lebih jelas terkait identitas korban.

Tidak hanya menampilkan instansi, sekolah, ataupun kampus, salah satu artikel berita bahkan menyebutkan nama lengkap dari korban kekerasan seksual. Berbeda dengan kedua artikel di atas, salah satu artikel berita menyebutkan dengan jelas nama dari korban kekerasan seksual tersebut. Berikut artikel berita dimaksud:

*“**Marlina Octoria** mengaku masih mengalami trauma usai diduga mengalami **Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)**. Hal tersebut terungkap saat dirinya mendatangi Polda Metro Jaya setelah melayangkan laporan kepada Mansyardin Malik..... **Marlina** juga menjelaskan dirinya bakal lebih berhati-hati dalam memilih pasangan hidup kedepan. Terlebih ia mengaku mengalami kekerasan seksual dalam pernikahannya itu.”*

2. Analisis Pemberitaan Kekerasan Seksual Indikasi Tidak Responsif Gender

Analisis pada bagian ini untuk memperlihatkan kecenderungan dari setiap media terhadap pemberitaan terkait responsif gender. Responsif gender yang dimaksudkan adalah apakah media tersebut telah memenuhi kaidah-kaidah seperti: tidak melakukan *stereotyping* kepada korban, tidak melakukan diskriminasi gender, serta tidak melakukan penghakiman terhadap korban atau *victim blaming*. Pada tiap kategori kemudian dijabarkan menjadi beberapa kata kunci.

1. Diskriminasi: digilir, dipaksa, digagahi, ditunggangi, eksploitasi, penjualan, perdagangan, paksa, prostitusi, dan penyiksaan.
2. *Stereotyping*: cantik, janda muda, gadis, gampangan, ABG, bocah, dan seksi
3. *Victim Blaming*: rok mini, seksi, baju ketat, asusila, pulang malam, mandul, penghibur menyenangkan menghibur

Tabel 6. Jumlah Artikel Berita Kekerasan Seksual Indikasi Tidak Responsif Gender

No	Situs Berita Online	Total Atikel Berita	Diskriminasi		<i>Stereotyping</i>		<i>Victim Blaming</i>	
1	okezone.com	92	21	22%	56	60%	54	58%
2	detik.com	160	51	31%	36	22%	55	34%
3	tribunnews.com	74	36	48%	26	35%	31	41%
4	pikiran-rakyat.com	36	-	-	1	2%	1	2%
5	kompas.com	43	5	11%	4	9%	18	41%
6	kumparan.com	98	21	21%	16	16%	20	20%
7	cnnindonesia.com	113	36	31%	21	18%	49	43%
8	merdeka.com	29	3	10%	3	10%	5	17%
9	suara.com	129	36	27%	36	27%	54	41%

Berdasarkan hasil pengumpulan data pada tabel 2, terlihat masih banyak pelanggaran dalam penulisan berita yang belum responsif gender. Pada kategori diskriminasi 3 urutan media yang terindikasi melakukan pelanggaran adalah tribunnews.com (48%), cnnindonesia.com dan detik.com dengan presentase sama (31%). Pada kategori *stereotyping* pada korban, 3 urutan terbanyak dilakukan oleh okezone.com (60%), tribunnews.com (35%) dan suara.com (27%). Sedangkan pada kategori *victim blaming* 3 urutan tertinggi ada pada 5 media dengan beberapa memiliki presentase yang sama, yakni okezone.com (58%), cnnindonesia.com (43%) dan tribunnews.com, Kompas.com dan suara.com dengan jumlah presentase yang sama (41%). Namun, tetap ada salah satu media dengan jumlah presentase sangat kecil di tiap kategori, yakni pikiran-rakyat.com

Adapun indikasi tidak responsif gender ini tertuang dalam penggunaan kata atau istilah yang cenderung mendiskriminasi, pelabelan serta penghakiman terhadap korban. Berikut beberapa contoh teks berita:

*“Polisi membongkar **prostitusi anak di bawah umur** di Apartemen Kalibata City, Kalibata, Jakarta Selatan. Selain **dieksploitasi secara seksual**, para korban dianiaya secara sadis oleh para pelaku.” (artikel 1)*

*“DBP (45), pria asal Kecamatan Sawan, Buleleng ditetapkan sebagai tersangka **kasus rudapaksa** terhadap anak kandungnya.” (artikel 2)*

*“Enam remaja di Kabupaten Luwu Utara (Lutra), Sulawesi Selatan (Sulsel), ditangkap polisi lantaran melakukan **pemeriksaan secara bergilir** kepada seorang bocah perempuan berusia 12 tahun.” (artikel 3)*

*“Polda Jateng Dalami Kasus R, Perempuan Boyolali yang Ngaku **Digagahi Polisi**” (artikel 4)*

Keempat kutipan berita di atas memperlihatkan bagaimana sebuah artikel berita masih menggunakan istilah yang merujuk kepada diskriminasi korban. Pada artikel 1, mendiskriminasi korban dengan menyebut sebagai pelaku prostitusi yang juga bisa dieksploitasi secara seksual. Pada artikel 2, penggunaan istilah “kasus rudapaksa” digunakan untuk mengganti kata kasus pemeriksaan, seolah-olah kasus pemeriksaan hanya sekedar perbuatan yang memaksa. Penggunaan istilah “bergilir” pada artikel 3 juga tidak pantas, karena korban bukan merupakan sebuah biala atau benda yang bisa dipegang atau digilirkan. Sedangkan pada artikel 4, kata diperkosa diganti menjadi “digagahi”, hal ini seolah-olah memberikan kesan bahwa Tindakan tersebut merupakan tindakan yang gagah untuk dilakukan.

Berikut contoh kutipan berita dengan pelabelan (*stereotyping*) terhadap korban:

*“**Gadis ABG** berinisial N (14) diduga diperkosa saat seharusnya mendapatkan pendampingan psikologis setelah jadi korban pemeriksaan oleh pamannya sendiri. Direktur YLBHI LBH Bandar Lampung, Chandra Muliawan, mengungkap identitas terduga pelaku.” (artikel 5)*

*“Kekerasan seksual kembali terjadi. Kali ini korbannya dua **bocah yang masih duduk di bangku Sekolah Dasar (SD)**.” (artikel 6)*

*“Seorang remaja berinisial K (18), ditangkap polisi karena diduga menyekap dan memperkosa **gadis cantik** di Pasar Kemis, Kabupaten Tangerang.” (artikel 7)*

Terlihat dengan jelas pada artikel 5, 6, dan 7 korban diberi label “gadis ABG”, “bocah”, dan “gadis cantik”. Ketiga contoh *stereotyping* yang diberikan kepada korban, menunjukkan kondisi korban yang seolah-olah “wajar” kalau mereka menjadi korban kekerasan seksual. Label “gadis ABG”, dan “gadis cantik” merujuk pada fisik korban. Korban dianggap masih muda, belia, ABG (Anak Baru Gede) yang masih segar dan bugar

serta berparas cantik. Hal ini memberikan kesan keadaan tersebutlah yang membuat korban akhirnya mengalami tindakan kekerasan seksual. Sedangkan label “bocah” merujuk kepada kemampuan dan pengalaman korban. Korban dianggap anak kecil, *ingusan*, belum bisa menjaga diri dan belum banyak pengalaman, sehingga akhirnya menjadi korban kekerasan seksual.

Berikut contoh kutipan berita dengan *victim blaming* terhadap korban:

“Kuasa hukum dan pendamping korban kekerasan seksual anak di bawah umur, meminta Matumbu Halawa (43) dihukum seberat-beratnya. Diketahui pelaku adalah rentenir bank keliling (Bangke) yang tak segan meminta pengutang memuaskan hasratnya jika tak mampu membayar utang” (artikel 8)

“Enam remaja di Kabupaten Luwu Utara (Lutra), Sulawesi Selatan (Sulsel), ditangkap polisi lantaran melakukan pemerkosaan secara bergilir kepada seorang bocah perempuan berusia 12 tahun. Korban diperkosa ketika berjalan pulang ke rumah setelah bermain petasan pada malam Lebaran.” (artikel 9)

“.... Sebab, ayah tirinya mengancam akan mengambil HP korban, mengingat itu satu-satunya alat yang membuatnya bisa mengikuti pelajaran secara daring. Ayah tirinya leluasa menyetubuhi korban hampir setiap minggu sekali..” (artikel 10)

Ketiga kutipan artikel di atas memperlihatkan bagaimana media mengemas berita yang baik secara sadar ataupun tidak, justru “menyalahkan” korban atas tindakan yang terjadi atau *victim blaming*. Artikel 8 pada kalimat “rentenir bank keliling (Bangke) yang tak segan meminta pengutang memuaskan hasratnya jika tak mampu membayar utang” seolah menyalahkan korban yang memiliki hutang namun tidak bisa membayar, sehingga harus “memuaskan” pelaku sebagai ganti rugi tidak bisa membayar hutang. Pada artikel 9, menggunakan istilah “bocah perempuan” dan menjelaskan kegiatan korban yang pulang main di malam hari. Hal tersebut memberikan kesan bahwa kesalahan ada pada korban yakni, anak kecil yang pulang main di malam hari. Pada kutipan berita tersebut sebenarnya keterangan korban sedang melakukan apa bukan merupakan bagian penting dari kejadian tersebut. Sedangkan pada kutipan artikel 10, pada kalimat “Ayah tirinya leluasa menyetubuhi korban hampir setiap minggu sekali..” memberikan kesan bahwa tindakan pemerkosaan tersebut bebas dilakukan, tidak ada perlawanan dari korban, menunjukkan korban yang lemah dan tidak berani melawan.

3. Analisis Wacana Kritis Van Dijk Pada Berita Terpilih

Diperkosa Ayah Tiri, Tapi Tak Dipercaya Ibu Kandung Saat Mengadu, Gadis di Musi Rawas Trauma

FYU (16) mengalami trauma hebat. Ia jadi korban perkosaan yang dilakukan ayah tirinya. Warga Kabupaten Musi Rawas, Sumatera Selatan, itu dirudapaksa ayah tiri sejak duduk di bangku kelas dua SMP. Tepatnya tahun 2018.

Oleh pihak keluarganya, kasus ini dilaporkan ke polisi hingga akhirnya pelaku berhasil ditangkap untuk menjalani proses hukum yang berlaku. "Pelaku berhasil diamankan oleh Polsek Muara Kelingi dan kemudian diserahkan ke Unit PPA Satreskrim Polres Musi Rawas," kata Kapolres Musi Rawas AKBP Achmad Gusti Hartono melalui Kasat Reskrim AKP Dedi Rahmad Hidayat, Minggu (6/2/2022).

Perkosaan itu terjadi di rumah ayah tirinya, yang juga ditempatinya bersama ibu kandungnya. Awalnya, sang ayah tiri meraba dan merogoh alat vital korban menggunakan tangan. Saat itu korban sedang tidur siang hingga akhirnya terbangun kesakitan.

Satu minggu kemudian, saat ibu korban tidak ada di rumah. Pelaku mengulang perbuatannya. Bahkan ia memaksa korban untuk melakukan persetubuhan. Setelah berhasil menyetubuhi korban, aksi yang dilakukannya membuat sang ayah tiri ketagihan. Si ayah tiri terus mengulangi perbuatan bejatnya itu hampir setiap satu minggu sekali.

"Korban pernah menceritakan kejadian yang dialaminya atau perbuatan ayah tirinya itu kepada ibu kandungnya. Namun ibu kandung korban tidak mempercayainya," kata AKP Dedi Rahmad Hidayat. Sementara korban juga tidak berani mengadukan apa yang telah menimpanya kepada orang lain atau sanak keluarganya yang lain. Sebab, ayah tirinya mengancam akan mengambil HP korban, mengingat itu satu-satunya alat yang membuatnya bisa mengikuti pelajaran secara daring. Ayah tirinya leluasa menyetubuhi korban hampir setiap minggu sekali.

Karena sudah tak tahan dengan perlakuan ayah tirinya, akhirnya korban memberanikan diri mengadu kepada pamannya pada 4 Februari 2022. Setelah mendengar cerita korban, oleh pamannya kejadian yang menimpa keponakannya tersebut dilaporkan ke Polsek Muara Kelingi.

"Atas kejadian tersebut korban mengalami trauma dan menjadi ketakutan. Kemudian melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Muara Kelingi untuk di proses hukum sesuai dengan hukum yang berlaku," ujarnya.

Dikatakan, setelah mendapatkan laporan tersebut anggota Unit Reskrim Polsek Muara Kelingi melakukan pemeriksaan dan penyelidikan, selanjutnya melakukan penangkapan terhadap tersangka. "Pelaku diamankan oleh Polsek Muara Kelingi dan kemudian diserahkan ke Unit PPA Satreskrim Polres Musi Rawas," ujarnya.

"Selain mengamankan pelaku, juga diamankan satu unit ponsel milik tersangka. Karena di ponsel tersangka ada rekaman video asusila antara tersangka pelaku dengan korban yang direkam oleh pelaku, sehingga ponsel tersangka disita untuk dijadikan barang bukti," pungkasnya.

a. Struktur Makro

- **Topik**

Diperkosa Ayah Tiri, Tapi Tak Dipercaya Ibu Kandung Saat Mengadu, Gadis di Musi Rawas Trauma

- **Sub topik**

Dirudapaksa ayah tiri sejak duduk di bangku kelas dua SMP. Tepatnya tahun 2018.

Analisis Struktur Makro

Tema utama di atas memaparkan informasi pembuka tentang tindakan pemerkosaan oleh ayah kepada anak tirinya di Musi Rawas, hingga mengakibatkan trauma berat. Untuk mendukung tema utamanya, artikel berita tersebut menempatkan subtema pada kalimat *lead* berita “*Dirudapaksa ayah tiri sejak duduk di bangku kelas dua SMP. Tepatnya tahun 2018.*”

Dalam subtema berita tersebut ingin menceritakan bahwa tindakan kekerasan seksual sudah terjadi berulang kali kurang lebih selama 4 tahun. Terlihat dari *lead* berita yang memberikan keterangan waktu awal terjadi kejadian Adapun argument-argumen pendukung dari subtopik tersebut adalah pada beberapa kalimat berita berikut:

1. *Awalnya, sang ayah tiri meraba dan merogoh alat vital korban menggunakan tangan.*
2. *Satu minggu kemudian, saat ibu korban tidak ada di rumah. Pelaku mengulangi perbuatannya.*
3. *Ayah tirinya leluasa menyetubuhi korban hampir setiap minggu sekali.*
4. *Akhirnya korban memberanikan diri mengadu kepada pamannya pada 4 Februari 2022.*

Argumen di atas memperlihatkan bagaimana kronologi kasus ekekrasan seksual tersebut terjadi, mulai dari awal hingga pelaku akhirnya ditangkap. Argumen pertama menjelaskan awal mula pelaku melakukan kekerasan seksual kepada korban. Secara detail penulis berita menjelaskan apa yang dilakukan oleh pelaku kepada korban. Argumen kedua menunjukkan lanjutan dari tindakan awal yang dilakukan oleh pelaku, yakni pada seminggu berikutnya. Diikuti argumen ketiga yang mejelaskan bahwa tindakan pelaku terus berlangsung secara rutin. Sedangkan argumen keempat, menunjukkan akhir dari kronologi kejadian tersebut, di mana korban akhirnya melapor.

b. Superstruktur

- **Summary (Judul dan Lead Berita)**

Diperkosa Ayah Tiri, Tapi Tak Dipercaya Ibu Kandung Saat Mengadu, Gadis di Musi Rawas Trauma. (Judul)

FYU (16) mengalami trauma hebat. Ia jadi korban perkosaan yang dilakukan ayah tirinya. Warga Kabupaten Musi Rawas, Sumatera Selatan, itu dirudapaksa ayah tiri sejak duduk di bangku kelas dua SMP. Tepatnya tahun 2018. (Lead)

- **Story (Isi berita)**

(merujuk pada isi berita di halaman sebelumnya)

Analisis Superstruktur

Dalam judul berita, penulis berita menuliskan *“tidak dipercayai ibu”* dan istilah *“gadis”*. Berdasarkan judul tersebut, penulis berita memberi kesan menyalahkan ibu korban karena tidak mempercayai cerita korban sehingga kejadian tersebut terus berlangsung. Sedangkan penggunaan istilah gadis merujuk pada kondisi korban, yakni perempuan muda.

Lead berita diawali dengan inisial dan usia korban *FYU (16)*, kemudian masih di *lead* berita, juga disebutkan jenjang pendidikan korban pada awal kejadian berlangsung beserta tahun kejadian awal. Berdasarkan *lead* berita yang disajikan, penulis berita menggambarkan kondisi korban yang masih muda, seolah lemah dan tidak mampu melawan tindak kekerasan seksual yang terjadi padanya, sehingga kejadian tersebut berulang sejak tahun 2018 hingga berita ini dimuat (2022).

Sedangkan urutan dari isi berita menceritakan secara detil kronologi kejadian hingga akhirnya pelaku tertangkap. Kronologi dimulai dari awal mula tindakan tersebut terjadi, lengkap dengan detil dari apa yang dilakukan oleh pelaku kepada korban. Kemudian penulis berita melanjutkan kronologi tindakan kejahatan oleh pelaku yang berlangsung secara berulang. Penulis berita juga menjelaskan adanya ketidakpercayaan dari ibu korban tentang cerita korban, serta ancaman dari pelaku kepada korban, yang mempertegas tindakan tersebut terjadi secara berulang. Kronologi cerita diakhiri dengan keberanian korban yang akhirnya menceritakan kejadian tersebut kepada pamanya, kemudian melaporkan pelaku ke kepolisian. Adapun penutup dari berita ini adalah dengan keterangan dari kepolisian yang menyebutkan kondisi korban saat ini yang mengalami trauma berat, proses hukum pelaku, serta penetapan barang bukti.

c. Struktur Mikro

- **Semantik**

Analisis struktur mikro pada teks berita siber dengan judul “*Diperkosa Ayah Tiri, Tapi Tak Dipercaya Ibu Kandung Saat Mengadu, Gadis di Musi Rawas Trauma*” terdiri dari latar, detil, dan maksud. Berikut ini merupakan penjelasan dari analisis struktur mikro khususnya pada dimensi semantik.

1. Latar

Latar merupakan bagian teks berita yang dapat mempengaruhi semantik (arti) yang ingin ditampilkan dan mengetahui maksud yang ingin disampaikan oleh penulis. Latar mengemukakan latar belakang atas peristiwa yang ditulis.

- Kabupaten Musi Rawas, Sumatera Selatan – daerah tempat kejadian perkosaan yang dilakukan ayah tiri kepada anak angkatnya.
- Sejak tahun 2018
- Laporan pada 4 Februari 2022

2. Detil

Elemen detil berhubungan dengan kontrol informasi yang ditampilkan seseorang sehingga pada elemen ini akan mempengaruhi efek apa dari penguraian detil terhadap pemahaman dan pemaknaan khalayak.

Paragraf 1 kalimat 3:

*“Warga Kabupaten Musi Rawas, Sumatera Selatan, itu **dirudapaksa** ayah tiri sejak duduk di bangku kelas dua SMP”*

Kata “rudapaksa” berfungsi sebagai pengganti dari kata “perkosa”. Penggunaan diksi “rudapaksa” seperti pelabelan negatif pada aktivitas kejahatan yang sedang terjadi pada kasus tersebut. Teks berita di atas menampilkan dominasi laki-laki dalam keluarga terlebih pelaku memiliki peran sebagai ayah dan kepala rumah tangga. Hal ini menunjukkan bahwa laki-laki seolah bebas melanggengkan keinginannya untuk melakukan aksi kekerasan seksual. Terlebih juga ditekankan bahwa perbuatan tersebut sudah dilakukan sejak korban duduk di bangku kelas dua SMP.

Paragraf 4 kalimat 3:

*“Setelah berhasil menyetubuhi korban, aksi yang dilakukannya membuat sang ayah tiri **ketagihan**”*

Pilihan kata “ketagihan” berasosiasi dengan keinginan akan sesuatu karena enak sehingga terus menerus meminta. Secara tidak langsung hal ini menunjukkan

bahwa korban khususnya perempuan hanya sebagai objek seksual pemuas keinginan.

Paragraf 2 kalimat 1:

*“Pelaku berhasil **diamankan** oleh Polsek Muara Kelingi dan kemudian diserahkan ke Unit PPA Satreskrim Polres Musi Rawas,” kata Kapolres Musi Rawas AKBP Achmad Gusti Hartono melalui Kasat Reskrim AKP Dedi Rahmad Hidayat, Minggu (6/2/2022).*

Dalam teks tersebut, penulis mencoba mengaburkan makna negatif sebagai akibat dari perbuatan asusila yang dilakukan oleh pelaku. Kata diamankan sebagai substitusi bahwa pelaku ditahan karena telah melanggar hukum.

3. Maksud

Elemen maksud berkaitan dengan penyampaian teks secara eksplisit atau tidak. Informasi akan disampaikan secara eksplisit jika menguntungkan dan akan bersifat implisit jika merugikan pihak penulis atau pembuat teks.

Paragraf 1 kalimat 1:

“FYU (16) mengalami trauma hebat. Ia jadi korban perkosaan yang dilakukan ayah tirinya”

Maksud yang jelas disampaikan pada awal berita teks di atas, bahwa kondisi trauma hebat yang dialami korban merupakan hasil dari perbuatan asusila (perkosaan) yang dilakukan oleh ayah tirinya.

Paragraf 3 kalimat 2:

*“Awalnya, **sang ayah tiri meraba dan merogoh alat vital korban menggunakan tangan**”*

Informasi yang begitu “liar” ditampilkan secara detail dan eksplisit pada teks berita di atas. Seolah-olah membuat pembaca untuk berimajinasi akan kejadian tersebut.

Isi teks berita yang negatif dan menggunakan kalimat “senonoh” dapat menggiring pembacanya untuk ikut berimajinasi liar seperti *meraba dan merogoh alat vital*. Diketahui bahwa isi teks berita atau tulisan eksplisit, ditulis dengan maksud menguntungkan penulis. Hal ini menunjukkan bahwa penulis beranggapan bahwa tren masyarakat Indonesia cenderung tertarik dengan pemberitaan negatif yang dibumbui dengan penggunaan diksi yang terkesan menghilangkan unsur kejahatan dan memperkuat stigma bahwa perempuan sebagai obyek seksual.

Di sisi lain, penulis berita menggunakan kata “sang ayah”. Kata “sang” menurut KBBI memiliki dua makna yang berbeda dan bertolak belakang, yakni (1) sesuatu atau orang yang dimuliakan; (2) nama benda untuk berolok-olok. Namun jika dilihat dari kalimat utuh, yang menunjukkan tindakan pelaku dengan kalimat “*meraba dan merogoh alat vital*” penulis mencoba mengolok pelaku dengan menggunakan kata “sang” yang disandingkan dengan kata ayah. Karena perbuatan yang dilakukan oleh pelaku tidak menunjukkan perbuatan yang pantas dilakukan oleh seorang ayah.

- **Sintaksis**

Sintaksis merupakan penggabungan kata-kata menjadi kelompok kata atau kalimat. Analisis pada dimensi sintaksis terdiri dari 3 elemen yaitu koherensi, kata ganti, dan bentuk kalimat. Berikut ini merupakan penjelasan dari masing-masing elemen.

1. Koherensi

Koherensi merupakan jalinan antar-kata dalam sebuah kalimat sehingga memiliki hubungan. Melalui koherensi, dapat diketahui apakah kalimat tersebut memiliki hubungan yang saling terpisah (tidak berhubungan sama sekali) atau disebut kontras, memperjelas, atau sebab akibat.

Koherensi sebab akibat ditandai dengan adanya penghubung karena atau akibat. Berikut ini contoh kutipan isi berita yang menunjukkan koherensi sebab akibat.

*“**Karena** sudah tak tahan dengan perlakuan ayah tirinya, akhirnya korban memberanikan diri mengadu kepada pamannya pada 4 Februari 2022.”*

*“Selain mengamankan pelaku, juga diamankan satu unit ponsel milik tersangka. **Karena** di ponsel tersangka ada rekaman video asusila antara tersangka pelaku dengan korban yang direkam oleh pelaku, sehingga ponsel tersangka disita untuk dijadikan barang bukti,” pungkasnya.”*

Pada kutipan pertama dan kedua menjelaskan adanya hubungan sebab akibat. Kutipan pertama menjelaskan bahwa pengaduan yang dilakukan oleh korban kepada pamannya sebagai akibat dari rasa tidak nyaman dan tidak bisa menahan perlakuan dari ayah tiri korban. Sementara kutipan kedua menunjukkan bahwa di handphone tersangka terdapat rekaman video asusila antara pelaku dan korban, akibatnya ponsel tersebut disita oleh pihak berwajib.

Selain koherensi sebab akibat, juga terdapat koherensi aditif atau penambahan yang ditandai dengan kata “juga” dan “bahkan”, seperti pada kutipan berikut ini:

“Pelaku mengulang perbuatannya. Bahkan ia memaksa korban untuk melakukan persetubuhan.”

“Perkosaan itu terjadi di rumah ayah tirinya, yang juga ditempatinya bersama ibu kandungnya.”

Kedua kutipan isi berita di atas menunjukkan adanya penambahan penjelasan, yang pertama bahwa pelaku tidak hanya mengulang perbuatan asusilanya, namun tersangka memaksa korban untuk mau berhubungan badan. Kedua, bahwa terjadinya tindak kekerasan seksual adalah di rumah ayah tirinya dan merupakan rumah tempat mereka tinggal bersama sama dengan ibu kandungnya

Kata ganti kontras “namun” yang menunjukkan hubungan berlawanan terdapat pada kutipan kalimat berita berikut ini:

“Korban pernah menceritakan kejadian yang dialaminya atau perbuatan ayah tirinya itu kepada ibu kandungnya. Namun ibu kandung korban tidak mempercayainya,” kata AKP Dedi Rahmad Hidayat.”

2. Kata ganti

Kata ganti yang digunakan dalam teks berita hanya terdapat kata ganti orang ketiga tunggal yaitu ia

“FYU (16) mengalami trauma hebat. Ia jadi korban perkosaan yang dilakukan ayah tirinya.”

“Pelaku mengulang perbuatannya. Bahkan ia memaksa korban untuk melakukan persetubuhan.”

Kata ganti ia pada kutipan pertama merujuk pada FYU sebagai korban sedangkan ia pada contoh kutipan kedua merujuk pada pelaku tersangka.

3. Bentuk kalimat

Bentuk kalimat berkaitan dengan ujaran yang memiliki struktur minimal subjek dan predikat. Bentuk kalimat yang terlihat pada pada teks berita tersebut adalah kalimat aktif dan pasif. Dari kedua jenis kalimat tersebut, kalimat aktif mendominasi dalam penulisan teks berita ini dibandingkan kalimat pasif. Imbuhan me- yang banyak ditemukan dengan penggabungan kata kerja dalam kalimat aktif ini.

Kalimat aktif terlihat pada kutipan teks berikut ini:

“Pelaku mengulang perbuatannya. Bahkan ia memaksa korban untuk melakukan persetubuhan.”

Dalam kalimat tersebut, pelaku sebagai subjek, sedangkan mengulang merupakan predikat sekaligus kata kerja.

Kalimat pasif terlihat pada kutipan teks berikut ini:

"Pelaku diamankan oleh Polsek Muara Kelingi dan kemudian diserahkan ke Unit PPA Satreskrim Polres Musi Rawas,"

Dalam kalimat tersebut pelaku bertindak sebagai subjek, sedangkan diamankan merupakan predikat berbentuk kata kerja pasif.

- **Retorik**

1. **Grafis**

Elemen grafis bertujuan untuk menekankan atau menonjolkan yang dianggap penting dari suatu teks. Dalam teks berita grafis muncul melalui tulisan yang dibuat berbeda dari tulisan lain yaitu pemakaian huruf tebal, huruf miring, ataupun pemakaian garis bawah. Bagian teks yang ditulis berbeda adalah bagian yang dianggap penting oleh penulis dan khalayak diarahkan untuk menaruh perhatian lebih pada bagian tersebut.

Penggunaan elemen grafis dalam teks berita tersebut dapat dilihat pada kutipan berikut:

Paragraf 1 kalimat 1:

FYU (16) mengalami trauma hebat. Ia jadi korban **perkosaan** yang dilakukan ayah tirinya”

Pada kutipan tersebut, kata “perkosaan” menggunakan huruf tebal untuk memberikan penekanan kepada khalayak pembaca bahwa kasus yang diangkat pada berita ini adalah kasus perkosaan.

Paragraph 1 kalimat 2:

“Warga Kabupaten **Musi Rawas**, Sumatera Selatan, itu dirudapaksa ayah tiri sejak duduk di bangku kelas dua SMP.”

Kata Musi rawas menggunakan huruf tebal untuk menunjukkan lokasi terjadinya tindakan asusila yang dilakukan oleh ayah tiri kepada anaknya yaitu di daerah Musi Rawas, Sumatera Selatan.

Paragraf 3 kalimat 1:

“Perkosaan itu terjadi di rumah ayah tirinya, yang juga ditempatinya bersama **ibu kandungnya**”

Paragraf 5 kalimat 2:

“Korban pernah menceritakan kejadian yang dialaminya atau perbuatan ayah tirinya itu kepada **ibu kandung**nya. Namun **ibu kandung** korban tidak mempercayainya," kata AKP Dedi Rahmad Hidayat.”

Kutipan pada berita yang dianalisis, berulang kali menyebutkan kata ibu kandung dengan menggunakan huruf tebal. Hal ini dilakukan untuk menunjukkan bahwa ibu kandung memiliki peran penting dalam teks berita tersebut. Seorang ibu kandung idealnya memberikan perlindungan kepada anak kandungnya, namun pada pemberitaan tersebut ibu kandung tidak mempercayai apa yang disampaikan korban mengenai kejadian asusila yang menimpanya.

2. Metafora

Metafora merujuk pada penggunaan metafora dalam suatu wacana dapat berupa ungkapan, peribahasa, pepatah, petuah leluhur, kata-kata kuno, bahkan ungkapan yang diambil dari ayat suci. Hal tersebut digunakan untuk memperkuat pesan utama. Namun, pada artikel berita yang dianalisis tidak ditemukan penggunaan metafora.

3. Ekspresi

Ekspresi ditujukan untuk menonjolkan atau menghilangkan bagian tertentu dari suatu teks. Dalam teks tertulis, ekspresi disampaikan dalam bentuk grafis dan gambar atau foto. Elemen ekspresi ditujukan dalam teks berita sebagai berikut:

Tabel 3. Elemen Ekspresi pada Grafis

	
<p>Teks berita kasus pencabulan dibumbui dengan adanya ilustrasi yang menunjukkan seorang perempuan yang mengalami korban perkosaan. Foto tersebut mengisyaratkan untuk stop segala bentuk tindakan kekerasan seksual yang terjadi.</p>	<p>Foto kedua yang digunakan mengundang perasaan geram bagi khalayak. Hal ini terlihat dari foto perempuan sebagai korban yang terlihat lemah, terbaring, dan tidak bisa melawan. Foto ini begitu menggambarkan peristiwa</p>

	tindakan asusila yang diberitakan.
--	------------------------------------

BAB VI PENUTUP

A. Simpulan

Dari hasil penelitian dan pembahasan sebagaimana telah diuraikan di atas maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Dari hasil penelitian sebagaimana diuraikan dapat disimpulkan bahwa narasi pemberitaan tentang kekerasan seksual belum mencerminkan perspektif perlindungan korban dan responsif gender. Dalam pemberitaan pada media tersebut masih ditemukan bentuk-bentuk dari pemberitaan yang bias gender dan minim perlindungan korban yaitu dengan menggunakan kata-kata sebagai berikut:

Responsif Gender	Perlindungan Korban
<p>Keyword:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Sterotyping: Janda, mbak layani pelanggan, gampang, kembang, Ibu muda, cantik, seksi, kebaya merah, gadis2. Diskriminasi/violence: diperkosa, digilir, dipaksa, penjualan/perdagangan perempuan, eksploitasi, kwin paksa, penyiksaan seksual, prostitusi3. Marginalisasi: pengucilan korban, tidak ada dukungan masyarakat, terpinggirkan4. Victim blaming: baju ketat, rok mini, body sexi, jalan malam, asusila, mandul, tidak menyenangkan suami	<p>Keyword:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Identitas :Nama korban, nama orang tua, alamat rumah/tempat. Alamat sekolah, alamat kantor2. Detail kronologis/vulgar/replikasi kekerasan: mencium/dicium, meremas dada/bokong, bersenggama, memegang kemaluan, goyang, ditelanjangi3. Penghakiman korban: pelakor, penggoda, asusila, janda, berpakaian seksi, tidak punya pekerjaan4. Penghukuman: denda, dinikahkan, dirajam,

2. 3 media online yang paling banyak terindikasi mengungkap identitas korban adalah merdeka.com (65%), Kompas.com (37%) dan kumparan.com (36%). Sedangkan media yang menempati urutan paling bawah dengan presentase artikel berita dengan mengungkap identitas paling sedikit adalah pikiran-rakyat.com (2%).

3. Dari 9 media online yang dianalisis, hampir seluruhnya masih belum memenuhi kaidah kode etik jurnalistik. Adapun kode etik jurnalistik yang paling tidak ditaati adalah: mengungkap identitas korban kekerasan seksual, baik itu dengan menyebutkan nama sekolah atau institusi korban, alamat tempat tinggal korban bahkan beberapa di antaranya menuliskan nama lengkap korban. Sehingga dapat disimpulkan bahwa bahwa masih banyak media yang belum memahami (bahkan mungkin belum mengetahui) kode etik jurnalistik khususnya dalam berita kekerasan seksual.
4. Pada kategori diskriminasi 3 urutan media yang terindikasi melakukan pelanggaran adalah tribunnews.com (48%), cnnindonesia.com dan detik.com dengan presentase sama (31%). Pada kategori *stereotyping* pada korban, 3 urutan terbanyak dilakukan oleh okezone.com (60%), tribunnews.com (35%) dan suara.com (27%). Sedangkan pada kategori *victim blaming* 3 urutan tertinggi ada pada 5 media dengan beberapa memiliki presentase yang sama, yakni okezone.com (58%), cnnindonesia.com (43%) dan tribunnews.com, Kompas.com dan suara.com dengan jumlah presentase yang sama (41%). Namun, tetap ada salah satu media dengan jumlah presentase sangat kecil di tiap kategori, yakni pikiran-rakyat.com
5. Dilihat dari isi berita, media juga terkesan menggiring pembacanya untuk membuat mendiskriminasi korban, *stereotyping* dan menghakimi korban. Hal ini terlihat dari penggunaan istilah-istilah serta pemberian label pada korban.

B. Saran

Dari hasil dan analisis dalam penelitian ini dapat dikemukakan beberapa saran sebagai berikut:

1. Kepada wartawan/kontributor/redaktur harus melakukan *screening* baik atas judul dan diksi maupun narasi yang responsif gender dan memberikan perlindungan atas identitas korban (langsung atau tidak langsung) dalam pemberitaan kekerasan seksual.
2. Organisasi wartawan (AJI, IJTI, PWI, PFI) dapat memberikan pelatihan dan sertifikasi jurnalistik berperspektif perlindungan korban dan responsif gender khususnya dalam pemberitaan kekerasan seksual.
3. Dewan Pers dapat segera melakukan inisiasi dalam penguatan komitmen dan penyusunan pedoman pemberitaan ramah terhadap korban kekerasan seksual sebagai bagian dari standar maupun etika jurnalistik.

4. Pimpinan redaksi seyogyanya dapat memberikan atensi dan dukungan perlindungan korban kekerasan seksual dengan melakukan kontrol yang lebih ketat atas pemberitaan kekerasan seksual.

Daftar Pustaka

- Aji, A. J. I. (2015). Indikator Sensitif Gender Untuk Media Kerangka Indikator Mengukur Sensitivitas Gender Pada Organisasi Dan Konten Media (A. Grizzle (Ed.)). Aliansi Jurnalis Independen (Aji) Indonesia.
- Akil, Muhammad A. "Regulasi Media Di Indonesia (Tinjauan UU Pers Dan UU Penyiaran)." *Jurnal Dakwah Tabligh*, vol. 15, no. 2, 2014, hal. 137-145, doi:[10.24252/jdt.v15i2.344](https://doi.org/10.24252/jdt.v15i2.344).
- Andrianto, Alviano. (2007). Komunikasi Massa. Bandung: Simbiosis Rekatama Media.
- Aristi, N., Janitra, P. A., & Prihandini, P. (2021). Fokus Narasi Kekerasan Seksual Pada Portal Berita Daring Selama Pandemi Covid-19. *Jurnal Kajian Komunikasi*, 9(1), <https://doi.org/10.24198/Jkk.V9i1.30673>
- Arnus, S. H. (2014). Industrialisasi Media Massa Dan Etika Jurnalistik. *Al-Munzir*, 7(2). <https://core.ac.uk/download/pdf/231139193.pdf>
- Berg Dan Lune. (2012). *Qualitative Research Methods For The Social Sciences*. Pearson Education, Inc.
- Brown, G & Yule, G. (1988). *Discourse Analysis*. London: Cambridge University Press.
- Choliq, A. D. (1970). Hukum, Profesi Jurnalistik Dan Etika Media Massa. *Jurnal Hukum*, 25(1). <https://doi.org/10.26532/Jh.V25i1.200>
- Eriyanto. (2009). *Analisis Wacana: Pengantar Analisis Teks Media* (ed. VII). Yogyakarta: LKiS.
- Fortunato, J. A., & Martin, S. E. (2016). The Intersection of Agenda-Setting, the Media Environment, and Election Campaign Laws. *Journal of Information Policy*, 6, 129–153.
- Gaio, A. M. S. (2015). Analisis Framing Robert Entman Pada Pemberitaan Konflik Kpk Vs Polri Di Vivanews.Co.Id Dan Detiknews.Com. *Jisip : Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 4(3). <https://doi.org/https://doi.org/10.33366/Jisip.V4i3.126>
- Ghofur, A., & Rachma, E. A. (2019). Pemanfaatan Media Digital Terhadap Indeks Minat Baca Masyarakat Kabupaten Lamongan. *Gulawentah: Jurnal Studi Sosial*, 4(2). <https://doi.org/10.25273/Gulawentah.V4i2.5524>
- Handoyo, P. (2016). Representasi Perempuan Dalam Media No Title. Seminar Nasional Gender & Budaya Madura Iii Madura: Perempuan, Budaya & Perubahan, 137– 142. <https://lppm.trunojoyo.ac.id/budayamadura/wpcontent/uploads/2016/10/2-20-Artikel.Pdf> <https://doi.org/10.5325/jinfopoli.6.2016.0129>

- Indainanto, Y. I. (2020). Normalisasi Kekerasan Seksual Wanita Di Media Online. *Jurnal Komunikasi*, 14(2). <https://doi.org/10.21107/Ilkom.V14i2.6806>
- Komnas Perempuan. (2015). *ANALISA MEDIA: "Sejauhmana Media Telah Memiliki Perspektif Korban Kekerasan Seksual?"*.
- Littlejohn, S.W. dan Karen A.F., (2009), oleh Mohammad Yusuf Hamdan, *Theories of Human Communications, 9 th ed* Teori Komunikasi. Jakarta: Salemba Humanika.
- Littlejohn, Stephen W., 2002. *Theories of Human Communication (edisi ketujuh)*. Belmont: Thomson Learning.
- Lukman, dkk. (2006). *Linguistik Indonesia*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Nuzuli, A. K. (2021). Pelatihan Media Sensitif Gender Bagi Penggiat Media Bersama Dp3ap2kb Provinsi Jawa Tengah. *Jurnal Komunikasi Profesional*, 5(3). <https://doi.org/10.25139/Jkp.V5i3.3815>
- Nuzuli, A. K., Natalia, W. K., & Adiyanto, W. (2021). Tinjauan Pelanggaran Kode Etik Jurnalistik Dalam Pemberitaan Prostitusi Online Di Surabaya. *Jurnal Warta Iski*, 4(1). <https://doi.org/10.25008/Wartaiski.V4i1.108>
- Pramesti, Olivia Lewi. 2014. Penerapan Kode Etik di Kalangan Jurnalis. *Jurnal Ilmu Komunikasi*, vol.11, no.1, hal.81-92
- Romli, Asep Syamsul M. (2012). *Jurnalistik Online: Panduan Mengelola Media Online*. Bandung: Nuansa Cendikia
- Rossy, A. E., & Wahid, U. (2015). Analisa Isi Kekerasan Seksual Dalam Pemberitaan Media Online Detik.Com. *Jurnal Komunikasi*, 7(2). <https://doi.org/10.24912/Jk.V7i2.15>
- Sari, Fitri Meliya. 2014. Analisis Penerapan Kode Etik Jurnalistik pada Harian Serambi Indonesia. *Jurnal Interaksi*, vol.3, no.2, hal.131-139.
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. In Ke- 26. Pt Alfabet.
- Wahyudiyono. (2019). Implikasi Penggunaan Internet Terhadap Partisipasi Sosial Di Jawa Timur. *Jurnal Komunika: Jurnal Komunikasi, Media Dan Informatika*, 8(2). <https://doi.org/10.31504/Komunika.V8i2.2487>